


**PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR BESAR KOTA  
PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi



Oleh

**JIHAN FAHIMAH LESMANA**  
**NIM 1704120676**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2021 M / 1443 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR BESAR  
KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : **JIHAN FAHIMAH LESMANA**

NIM : **1704120676**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JURUSAN : **EKONOMI ISLAM**

PROGRAM STUDI : **EKONOMI SYARIAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Ali Sadikin, M.Si.**  
NIP. 197402011999031002



**Nur Fuadi Rahman, M.Pd.**  
NIP. 199112032018090222


Mengetahui

Dekan Fakultas


Ketua Jurusan

Ekonomi dan Bisnis Islam

Ekonomi Islam



**Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si.**  
NIP. 196311091992031004



**Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si.**  
NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Oktober 2021

**Saudari Jihan Fahimah Lesmana**

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : **JIHAN FAHIMAH LESMANA**

NIM : **1704120676**

Judul : **PENGELOLAAN            RETRIBUSI            PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR BESAR KOTA  
PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ali Sadikin, M.SI.  
NIP. 197402011999031002

Nur Fuadi Rahman, M.Pd.  
NIP. 199112032018090222

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA** oleh Jihan Fahimah Lesmana dengan NIM 1704120676 telah dimunaqasahkan oleh tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Oktober 2021

Palangka Raya, 26 Oktober 2021

### TIM PENGUJI

1. Fadiah Adlina, M.Pd.I.  
(Penguji/Ketua Sidang)

(.....)

2. Jelita, M.SI.  
(Penguji I)

(.....)


3. Ali Sadikin, M.SI.  
(Penguji II)

(.....)

4. Nur Fuadi Rahman, M.Pd.  
(Penguji/Sekretaris)

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si.  
NIP. 196311091992031004

# **PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA**

## **ABSTRAK**

Oleh JIHAN FAHIMAH LESMANA  
NIM 170412676

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya. (2) untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Pegawai di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Kepala Harian Lapangan pada Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B), petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar dan pedagang di Pasar Besar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion*.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya dari pihak DLH dan proses pemungutan karcis retribusi tersebut dikuasakan ke pihak ketiga yakni P4B yang bekerja sama dengan DLH secara satu pintu untuk mengelola petugas pemungut karcis retribusi di Pasar Besar. Pembagian hasil retribusi 60% kepada pihak DLH dan 40% sebagai upah petugas pemungut retribusi. Dalam proses pemungutan karcis retribusi di Pasar Besar ditemukan adanya karcis ilegal yang digunakan oleh petugas pemungut retribusi untuk mendapatkan upah lebih. (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masuk dalam kelompok sumber pendapatan Negara Islam bagian *fai* dan *kharaj* dan pengeluaran negara Islam bagian harta pemilikan umum.

Kata kunci: Retribusi, karcis ilegal, sumber pendapatan dan pengeluaran Negara Islam.

**THE MANAGEMENT OF RETRIBUTION FOR WASTE/CLEANING  
SERVICES IN PASAR BESAR OF PALANGKA RAYA CITY**

**ABSTRACT**

By JIHAN FAHIMAH LESMANA  
NIM 1704120676

*Retribution is a regional collection as payment for services or giving specific permits, which is specially provided or given by the local government for personal or institutional interests. The aims of this study are (1) to find out the management of retribution for waste/cleaning services in Pasar Besar of Palangka Raya City, (2) to find out the Islamic economic review of the collection of retribution for waste/cleaning services.*

*This study was field research with a descriptive qualitative approach. The subjects of the study were the Employees in Waste Management Sector and Hazardous Toxic Waste in the Environmental Service (DLH) of Palangka Raya City, Head of Field Daily in the Pasar Besar Merchant Management Association (P4B) of Palangka Raya City, retribution collector officers of waste/cleaning services in Pasar Besar, and sellers in Pasar Besar. The data collection techniques in this study were observations, interviews, and documentation. Data validation in this study used triangulation of source. The data analysis was conducted through data collection, data reduction, data display, and data conclusion.*

*The results of this study are (1) the management of retribution for waste/cleaning services in Pasar Besar of Palangka Raya City from DLH, and the process of collecting retribution tickets for waste/cleaning services are authorized to the third party. This third party is Pasar Besar Merchant Management Association (P4B) that cooperates with DLH in one way to manage retribution ticket collectors in Pasar Besar. The distribution of 60% retribution is for DLH, and 40% is the wages for retribution collectors. In the process of collecting retribution tickets in Pasar Besar, it is found the illegal ticket used by retribution collectors to earn more wages. (2) Islamic Economic Review on the collection of retribution for waste/cleaning services is included in the source of revenue in an Islamic state in the part of fai (loot) and kharaj (land tax) and the expenditure in an Islamic state as the public property.*

*Keywords: Retribution, illegal ticket, source of revenue and expenditure in an Islamic state.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

*Alhamdulillahirabbil 'alamin.* Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya”**. Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasalam*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana S.Th.I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam sekaligus dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
4. Ibu Jelita, M.SI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ali Sadikin, M.SI selaku dosen pembimbing I dan Bapak Nur Fuadi Rahman, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia untuk

membimbing dan memberikan arahan serta saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staff FEBI IAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada peneliti.
7. Ayah, Ibu dan Suami peneliti yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan peneliti selama menempuh pendidikan. Serta semua teman-teman seperjuangan dan pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan untuk kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti dilimpahkan rezeki, rahmat dan karunia-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Aamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palangka Raya, Oktober 2021  
Peneliti

Jihan Fahimah Lesmana  
NIM 1704120676

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Fahimah Lesmana

NIM : 1704120676

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,




**JIHAN FAHIMAH LESMANA**  
NIM. 1704120676

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

QS. An-Nahl [16] : 97



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil 'alamin. Atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerendahan hati peneliti karya ini saya persembahkan kepada*

*Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Agung. Sujud syukur kepadaMu atas kuasaMu saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat bagi kehidupan saya dan orang lain.*

*Ayah saya Jaya Lesmana, Ibu saya Masithah dan Suami saya Aulia Iqbal tercinta yang selalu mendoakan keberhasilan serta keselamatan dan tiada hentinya memberikan dukungan moril dan materil untuk kesuksesan saya. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat.*

*Saudara kandung saya Alif, Ghina, dan Salma tersayang yang selalu memberikan doa, semangat dan perhatian untuk keberhasilan saya.*

*Ayah mertua saya Akhmad Basrun dan Ibu mertua saya Jalimah serta kakak dan adik ipar tersayang yang selalu mendoakan untuk kesuksesan saya.*

*Seluruh keluarga besar Alm. H. Naspan Susilo dan Alm. H. Marhasan yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa perkuliahan. Semoga semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.*

*Dosen pembimbing saya Bapak Ali Sadikin, M.SI. dan Bapak Nur Fuadi Rahman, M.Pd. yang telah memberikan arahan, motivasi dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam pembuatan skripsi ini dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga diberikan pahala amal jariyah oleh-Nya.*

*Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah mengajar dan membimbing saya ucapkan terima kasih. Semoga memberikan manfaat bagi saya dan orang sekitar.*

*Seluruh sahabat dan teman seperjuangan, Lulu, Elma, Ahla, Ghina, Isti, Riska, Rina, Luluk, Qarina, Ayin, Anisa, Via, Ella dan Kelas Ekonomi Syariah D yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama dalam masa perkuliahan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>

قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>
-----	---------	---------------

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif+Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl As-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	14
1. Pengelolaan .....	14
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan .....	16
3. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam .....	21
4. Harta Milik Umum dan Jenisnya .....	25
5. Pelayanan Publik.....	30

C. Kerangka Pikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Pengabsahan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
G. Sistematika Penulisan .....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya .....	43
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya .....	44
3. Pasar Besar Kota Palangka Raya .....	49
B. Penyajian Data.....	51
1. Penyajian Data Hasil Observasi .....	52
2. Penyajian Data Hasil Wawancara .....	53
C. Analisis Data.....	76
1. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya .....	76
2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3. 1 Subjek Penelitian.....	37
Tabel 3. 2 Informan Tambahan.....	37



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir .....	34
---------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara bersama subjek utama Ibu WS ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2 Contoh Surat Setoran Retribusi dari Petugas Pemungut ke Dinas Lingkungan Hidup ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3 Buku Karcis Resmi..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4 Contoh Tanda Pengenal Petugas Pemungut Retribusi **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5 Berita Acara Serah Terima Karcis Retribusi..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 7 Surat Edaran Walikota Palangka Raya Tentang Pemungutan Retribusi ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 8 SOP Pemungutan Retribusi ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 9 SOP Pemungutan Retribusi ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 10 Kontrak Kerja Petugas Pemungut Retribusi dengan DLH ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 11 Kontrak Kerja Petugas Pemungut Retribusi dengan DLH ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 12 Karcis Ilegal ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 13 Karcis Resmi ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 14 Wawancara dengan Subjek II Bapak SB..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 15 Wawancara dengan Subjek III Bapak HR..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 16 Surat Perjanjian Petugas Pemungut Retribusi dan P4B ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 17 Surat Perjanjian Petugas Pemungut Retribusi dan P4B ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 18 Wawancara dengan Informan Tambahan I Bapak S **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 19 Wawancara dengan Informan Tambahan III Ibu L.. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 20 Wawancara dengan Informan Tambahan II Ibu R ... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 21 Lokasi TPS Pasar Besar di Jalan Sumbawa ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 22 Lokasi TPS Pasar Besar di Jalan Sumbawa ..... **Error! Bookmark not defined.**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di dalam semua aspek kehidupan selalu menghasilkan sampah. Sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia dan semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam ilmu kesehatan lingkungan suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah juga tidak menimbulkan bau (segi estetis), serta tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelaslah bahwa pengelolaan dari sampah itu sangat diperlukan sekali untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Sampah memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan dan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Penyebab permasalahan sampah adalah kurangnya tempat sampah yang memadai dan layak serta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Tingkat konsumsi manusia terhadap produk yang digunakan sehari-sehari sebanding dengan jumlah atau volume sampah. Volume sampah yang

---

<sup>1</sup>Slamet Riyadi, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Surabaya: Usaha Nasional Karya Indah, 2008, h. 24.

<sup>2</sup>Harahap, dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2007, h. 8.

besar biasa dihasilkan dari pasar karena pasar merupakan tempat yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari serta kegiatan transaksi jual beli sebagian besar penduduk.

Sebagian besar kegiatan perdagangan di pasar menghasilkan sampah organik dengan volume besar yang berasal dari bangkai hewan, sisa sayuran, sisa buah-buahan dan lain-lain. Apabila sampah organik tidak dikelola dengan baik maka dampak yang ditimbulkan akan sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Sampah organik akan cepat mengalami pembusukan oleh mikroorganisme dan menimbulkan bau tidak sedap, yang mungkin akan menjadi sarang lalat yang dapat menjadi perantara timbul serta menyebarnya berbagai penyakit dan bakteri yang dapat merusak lingkungan. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya juga dapat mengurangi nilai estetika pasar. Sehingga pasar akan kotor dan kumuh yang dapat mengurangi minat pengunjung yang datang untuk berbelanja.

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebersihan lingkungan dan tidak akan membiarkan manusia merusak atau mencemari lingkungan sekitar, karena lingkungan itu sendiri akan sangat mempengaruhi keselamatan orang-orang di sekitarnya. Melalui hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari segala macam penyakit agar bisa bekerja dan beribadah dengan lancar untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah.

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah saw.: "Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang

menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmizi).<sup>3</sup>

Maka dari itu sangat perlu dilakukan pengelolaan sampah pada suatu daerah yang dirancang untuk melayani sampah yang dihasilkan oleh penduduknya, yang secara tidak langsung membantu menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Pelayanan pengelolaan sampah dari pemerintah suatu daerah bisa dilakukan dengan retribusi.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah dibidang perekonomian dengan mengembangkan dan memberdayakan secara maksimal retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

---

<sup>3</sup><https://mediabelajarpais.blogspot.com/2012/06/hadits-tentang-kebersihan.html> (online pada 28 Oktober 2021 pukul 11.20 WIB)

<sup>4</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, h. 432.

Pemerintah Kota Palangka Raya bagian Dinas Lingkungan Hidup telah mengoperasikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan guna meningkatkan kebersihan lingkungan. Salah satu konsumen retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini ialah para pedagang di Pasar Besar Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Mereka telah rutin membayar pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang mana diberlakukan karcis untuk Kios, Warung, Los, Lapak, Toko dan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebesar Rp1.000,-/hari dengan keterangan kegiatan niaga / transaksi jual-beli yang mendatangkan orang banyak dengan potensi menghasilkan sampah.

Penentuan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan didasarkan atas komponen biaya perhitungan meliputi: biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); biaya penyediaan, pemeliharaan lokasi pemrosesan/pemusnahan akhir sampah; biaya pengelolaan sampah; dan biaya adanya pelayanan jalan untuk kebersihan.<sup>5</sup>

Pada pra observasi, peneliti mendapatkan informasi bahwa di Pasar Besar ada kurang lebih 378 toko meliputi bagian Blok B, Pasar Lombok, Kios Mini dan pertokoan Citra. Jumlah tersebut belum keseluruhan dari kios, warung, los, lapak, toko dan PKL yang ada di Pasar Besar.

Jika 378 toko tersebut rutin membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan setiap hari, dapat diperkirakan ada kurang lebih Rp378.000,- dalam satu hari. Jika dihitung dalam satu bulan akan mendapatkan kurang lebih Rp4.536.000,- dan kurang lebih Rp54.432.000,- dalam satu tahun.

---

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

Dari asumsi tersebut dapat diperkirakan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar sangat berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah dan membantu lowongan kerja bagi masyarakat. Namun belum ada evaluasi lebih lanjut dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar yang telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar, yang dapat menjelaskan sejauh mana kinerja yang diberikan terkait dalam menanggulangi masalah sampah di Pasar Besar, yang dituangkan dalam penulisan dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**


Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih kajian akademis bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengevaluasi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai penentu kebijakan kedepannya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil pencarian dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu terkait tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Berikut beberapa penelitian tersebut yaitu:

**Pertama**, jurnal penelitian oleh Merbu Wahyudi tahun 2018, yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Palangka Raya)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengamati kembali bagaimana efektivitas peraturan daerah retribusi pelayanan persampahan kebersihan Kota Palangka Raya dalam menunjang pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, dan faktor apa saja yang penghambat dan pendukung efektivitas dari peraturan daerah tersebut serta strategi apa saja yang diupayakan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Merbu Wahyudi. “Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Palangka Raya)”. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, Volume 7. 2018.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah: Adanya faktor internal dan eksternal yang dihadapi dinas terkait dalam meningkatkan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Palangka Raya, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dalam menunjang pelayanan persampahan dan kebersihan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Pemerintah juga perlu memperbaiki masalah internal nya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut dalam membayar retribusi sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku dan perlunya kesadaran hukum dan ketaatan hukum dari masyarakat.<sup>7</sup> Manfaat penelitian terdahulu ini adalah memberikan tambahan teori dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga lebih memberikan kejelasan untuk lebih memahami tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

**Kedua**, penelitian skripsi oleh Ayuni tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo”. Tujuan penelitian ini: 1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi kebersihan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palopo; 2) mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan retribusi kebersihan dalam pendorong peningkatan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

pendapatan asli daerah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara, observasi dan mengkaji referensi.<sup>8</sup>

Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 1) Implementasi kebijakan ini belum maksimal, proses sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan baik, penggalan potensi masih kurang dilakukan penepatan target penerimaan dan realisasinya pun masih rendah. Kontribusinya retribusi kebersihan terhadap PAD masih kurang, padahal berdasarkan potensi yang ada, kontribusi kebersihan terhadap PAD masih dapat ditingkatkan. Kualitas pelayanan kebersihan belum memuaskan, dan proses pengawasan belum maksimal. 2) Faktor pendukung implementasi kebijakan retribusi kebersihan di kota palopo adalah kewenangan dalam pemilihan dan perumusan kebijakan pengelolaan persampahan, faktor dukungan sumber daya. Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah kualitas sumber daya manusia relative rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas.<sup>9</sup> Manfaat penelitian terdahulu ini adalah memberikan tambahan teori dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga lebih memberikan kejelasan untuk lebih memahami tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

**Ketiga**, penelitian skripsi oleh Asrul Rusli tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang

---

<sup>8</sup>Ayuni, "Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

<sup>9</sup>*Ibid.*

berjudul “Penegakan PERDA No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan mengkaji referensi.<sup>10</sup>

Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 1) penegakan peraturan daerah (Perda) No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar belum efektif karena masih terdapat kekurangan terhadap peraturan daerah No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 2) faktor penghambat penegakan peraturan daerah No. 11 Tahun 2011 antara lain, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyaknya wajib retribusi yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi persampahan/kebersihan dan masih ditemukan pihak yang memungut liar.<sup>11</sup> Manfaat penelitian terdahulu ini adalah memberikan tambahan teori dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga lebih memberikan kejelasan untuk lebih memahami tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

---

<sup>10</sup>Asrul Rusli, “Penegakan PERDA No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015.

<sup>11</sup>*Ibid.*

**Keempat**, penelitian skripsi oleh Fernanda Rizal tahun 2012, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Ditinjau Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Perumahan di Kecamatan Tampan)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan retribusi sampah dalam meningkatkan kebersihan pada perumahan di Kecamatan Tampan dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap keberadaan layanan retribusi sampah dalam meningkatkan kebersihan pada perumahan di Kecamatan Tampan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan observasional research dengan cara survey dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan penyebaran angket.<sup>12</sup>

Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah: Persepsi masyarakat terhadap pelayanan retribusi sampah dalam meningkatkan kebersihan di Kecamatan Tampan kurang baik terutama pelayanan yang dilakukan langsung oleh pihak kelurahan. Hal ini dikarenakan sampah yang dihasilkan masyarakat sering terjadi keterlambatan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak pekerja retribusi sampah, keterlambatan yang dilakukan disebabkan faktor ketidakpuasan para pekerja terhadap gaji yang diterima oleh pihak pemerintah daerah maka dari itu membuat para pekerja tidak serius menangani masalah sampah. Kemudian, pelayanan retribusi sampah dalam meningkatkan kebersihan ditinjau dalam Ekonomi Islam, belum memberikan

---

<sup>12</sup>Fernanda Rizal, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Ditinjau Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Perumahan di Kecamatan Tampan)”, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

hasil yang optimal. Di dalam pelayanan Ekonomi Islam harus memperlihatkan sikap tanggung jawab, tepat waktu, istiqamah dan ikhlas dalam bekerja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah maupun para pekerja. Maka dari itu pihak pemerintah daerah maupun para pekerja retribusi sampah harus menanamkan sikap melayani yang dianjurkan dalam Islam.<sup>13</sup> Manfaat penelitian terdahulu ini adalah memberikan tambahan teori dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga lebih memberikan kejelasan untuk lebih memahami tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Berdasarkan empat penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan objek penelitian dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu mempunyai objek penelitian tentang evaluasi efektivitas perda, implementasi kebijakan, penegakan perda dan persepsi masyarakat terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Sedangkan objek penelitian peneliti yaitu pengelolaan terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Untuk memudahkan melihat perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, maka dibuatlah tabel perbandingan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

**Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Merbu Wahyudi tahun 2018 berjudul “Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Palangka Raya)”.	1. Mengkaji retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 2. Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Terletak pada objek penelitian, subjek penelitian dan tempat penelitian.
2	Ayuni tahun 2015, berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo”.	Mengkaji retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.	Terletak pada objek penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian dan subjek penelitian.
3	Asrul Rusli tahun 2015 berjudul “Penegakan PERDA No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014”	Mengkaji retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Terletak pada objek penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian dan subjek penelitian.
4	Fernanda Rizal tahun 2012 berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Ditinjau Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Perumahan di Kecamatan Tampan)”.	1. Mengkaji retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 2. Mengkaji tinjauan dalam ekonomi Islam.	Terletak pada objek penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian dan subjek penelitian

Sumber: Dibuat oleh peneliti pada Juni 2021

## B. Kajian Teori

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>14</sup>

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

George R. Terry menyatakan, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*),

---

<sup>14</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002, h. 695.

<sup>15</sup>Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Jakarta: Bina Aksara, 2007, h. 9.

<sup>16</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2017, h. 8.

pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>17</sup>

- a. Perencanaan (*planning*). Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.<sup>18</sup>
- b. Pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.<sup>19</sup>
- c. Penggerakan (*actuating*). Penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>20</sup> Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *motivating* (membangkitkan motivasi), *directing* (memberikan arah), *influencing* (mempengaruhi) dan *commanding* (memberikan komando atau perintah).<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Alumni, 1986, h. 163.

<sup>18</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen*, h. 23.

<sup>19</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Gunung Agung, 1989, h. 221.

<sup>20</sup>Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, 1998, h. 96.

<sup>21</sup>Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 36.

d. Pengawasan (*controlling*). Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.<sup>22</sup>

## 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.<sup>23</sup>

Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya mempunyai persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara atau pun juga pemerintah daerah. Tujuan retribusi diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengisi kas negara atau juga kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.

---

<sup>22</sup>Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, h. 26.

<sup>23</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h. 432.

- b. Untuk mengatur kemakmuran masyarakat daerah melalui jasa yang diberikan dengan secara langsung kepada masyarakat.

Adapun beberapa fungsi retribusi daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber Pendapatan Daerah. Retribusi daerah ialah salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD).
- b. Pengatur kegiatan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal. Retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.
- c. Stabilitas ekonomi daerah. Dalam mengatasi masalah di bidang ekonomi seperti inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain, retribusi daerah merupakan suatu modal penting untuk dapat membuat solusi seperti misalnya menciptakan lapangan pekerjaan, mengontrol harga pasar dan lain sebagainya.
- d. Pemerataan dan pembangunan pendapatan masyarakat.<sup>24</sup>

Retribusi memiliki jenis-jenis sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum diantaranya ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan,

---

<sup>24</sup><https://pendidikan.co.id/pengertian-retribusi-daerah/> (online pada 29 Juni 2021)

retribusi pergantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi air bersih, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pergantian cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.

- b. Retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha diantaranya ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggahan atau villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengelolaan limbah cair dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu diantaranya ada retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayak.<sup>25</sup>

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>26</sup>

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 dikategorikan sebagai retribusi jasa umum.<sup>27</sup>

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- d. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, rumah ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.<sup>28</sup>

Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusi pelayanan

---

<sup>25</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h. 445.

<sup>26</sup>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.<sup>29</sup>

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan, jenis layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.<sup>30</sup>

Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan. Besarnya tarif retribusi didasarkan atas komponen biaya perhitungan meliputi: biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); biaya penyediaan, pemeliharaan lokasi pemrosesan/pemusnahan akhir sampah; biaya pengelolaan sampah; dan biaya adanya pelayanan jalan untuk kebersihan.<sup>31</sup>

Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kios, Warung, Los, Lapak, Toko dan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebesar Rp1.000,-/hari dengan keterangan kegiatan niaga / transaksi jual-beli yang mendatangkan orang banyak dengan potensi menghasilkan sampah.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

<sup>30</sup>Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

<sup>31</sup>Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

<sup>32</sup>Lampiran Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

### 3. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam

Abdul Qadim Zallum dalam bukunya *al-Amwaal fii Daulah al-Khilafah*, membagi sumber-sumber pendapatan / pemasukan negara dalam 3 kelompok yaitu:

#### 1) Bagian *Fai* dan *Kharaj*

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Meliputi harta yang tergolong *fai* bagi seluruh kaum Muslim, dan pemasukan dari sektor pajak (*dlaribah*) yang diwajibkan bagi kaum Muslim tatkala sumber-sumber pemasukan Baitul Mal tidak cukup untuk memenuhi anggaran belanja yang bersifat wajib, baik dalam keadaan krisis maupun tidak. Untuk keperluan ini dikhususkan suatu tempat di dalam Baitul Mal dan tidak dicampur dengan harta lainnya. Ini karena harta tersebut digunakan secara khusus untuk mengatur kepentingan kaum Muslim serta kemaslahatan mereka sesuai pendapat dan ijtihad Khalifah.

Bagian *fai* dan *kharaj* ini tersusun dari beberapa seksi sesuai dengan harta yang masuk ke dalamnya, dan jenis-jenis harta tersebut, yaitu:

- a) Seksi *ghanimah*, mencakup *ghanimah*, *anfal*, *fai* dan *khumus*.
- b) Seksi *kharaj*.
- c) Seksi status tanah, mencakup tanah-tanah yang dibebaskan secara paksa (*'unwah*), tanah *'usyriyah*, *as-shawafi*, tanah-tanah yang

dimiliki negara, tanah-tanah milik umum dan tanah-tanah terlarang (yang dipagar).

- d) Seksi *jizyah*.
- e) Seksi *fai*, yang meliputi data-data pemasukan dari (harta) *as-shawafi*, *'usyur*, 1/5 harta *rikaz* dan barang tambang, tanah yang dijual atau disewakan, harta *as-shawafi* dan harta waris yang tidak ada pewarisnya.
- f) Seksi pajak (*dlaribah*).

## 2) Bagian Pemilikan Umum

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pencatatan harta-harta milik umum. Badan ini juga berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambilan, pemasaran, pemasukan dan yang membelanjakan dan menerima harta-harta milik umum. Untuk harta benda yang menjadi milik umum, dibuat tempat khusus di Baitul Mal, tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Ini karena harta tersebut milik seluruh kaum Muslim. Khalifah menggunakan harta ini untuk kepentingan kaum Muslim berdasarkan keputusan dan ijtihadnya, dalam koridor hukum-hukum syara'.

Bagian pemilikan umum dibagi menjadi beberapa seksi berdasarkan jenis harta pemilikan umum, yaitu:

- a) Seksi minyak dan gas.
- b) Seksi listrik.
- c) Seksi pertambangan.

- d) Seksi laut, sungai, perairan dan mata air.
- e) Seksi hutan dan padang (rumput) gembalaan.
- f) Seksi tempat khusus (yang diambil alih dan dipagar bagi negara).

### 3) Bagian *Shadaqah*

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat yang wajib, beserta catatan-catatannya. Seksi-seksi dalam bagian (harta) shadaqah ini disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu:

- a) Seksi zakat uang dan perdagangan.
- b) Seksi zakat pertanian dan buah-buahan.
- c) Seksi zakat (ternak) unta, sapi, dan kambing.

Untuk pos harta zakat ini dibuatkan tempat khusus di Baitu Mal, dan tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Karena Allah Swt telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat hanya pada delapan golongan saja yakni orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para *mu'allaf*, budak, orang-orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Harta zakat tidak boleh dialokasikan kepada selain delapan golongan tersebut.<sup>33</sup>

Kemudian untuk pengeluaran (belanja) negara, Abdul Qadim Zallum mengelompokkannya menjadi 8 bagian, yaitu:

- a) Bagian *Dar-al Khilafah* mengatur belanja negara yang terkait dengan pusat negara, baik Khalifah dan para pembantunya. Bagian

---

<sup>33</sup>Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Terjemahan Ahmad S, Jakarta: HTI Press, 2008, h. 26-28.

- ini terdiri atas empat urusan, yaitu: (1) urusan kantor Khilafah; (2) urusan kantor penasehat (*mutasyarin*); (3) urusan kantor *Mu'awin at-Tafwid*; dan (4) urusan kantor *Mu'awin at-Tanfiz*.
- b) Bagian *Mashalih ad-Daulah*, yang merupakan bagian paling kompleks, karena mencakup banyak urusan, yang dikelompokkan menjadi empat urusan, yaitu: (1) urusan *Amir al-Jihad*; (2) urusan penguasa wilayah (*wali*/gubernur); (3) urusan peradilan; (4) urusan *Mashalih ad-Daulah*. Bagian ini mencakup pembiayaan untuk Departemen Perang dan pemerintah daerah, baik *wali* (gubernur) maupun *'amil* (bupati). Urusan *Mashalih ad Daulah* ini mencakup semua pengeluaran negara yang terkait dengan kemaslahatan umum, seperti Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Transportasi, dan lain-lain.
- c) Bagian santunan; bagian ini bertugas memberikan santunan kepada yang berhak menerimanya, seperti orang-orang fakir, miskin, yang dalam keadaan membutuhkan, yang berhutang, yang sedang dalam perjalanan, para petani, para pemilik industri, dan lain-lain yang menurut Khalifah mendatangkan kemaslahatan bagi kaum Muslimin serta layak diberi subsidi.
- d) Bagian Jihad, terdiri atas tiga urusan yaitu: (1) urusan pasukan, yang mengelola pembentukan dan pelatihan pasukan; (2) urusan persenjataan dan amunisi; (3) urusan industri militer. Perbedaan

bagian jihad dengan urusan *Amir al-Jihad* adalah, pada bagian Jihad ini fokusnya adalah pembiayaan untuk operasi militer, sedangkan administrasi dan gaji tentara dianggarkan pada pos urusan Departemen Perang.

- e) Bagian Penyimpanan Harta Zakat; bagian ini menyalurkan zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, selama masih ada harta zakat yang di dalam Baitul Mal, dan jika tidak terdapat lagi harta zakat di dalam Baitul Mal maka seksi ini tidak dibiayai.
- f) Bagian Penyimpanan Harta Pemilikan Umum.
- g) Bagian Urusan Darurat/ Bencana Alam (*ath Thawaari*).
- h) Bagian Anggaran Belanja Negara (*al Muwazanah al Ammah*), Pengendali Umum (*al Muhasabah al Ammah*), dan Badan Pengawas (*al Muraqabah*).<sup>34</sup>

#### 4. Harta Milik Umum dan Jenisnya

Harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya) adalah harta milik umum. Bagi kaum muslim menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun, mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Jenis-jenis harta ini dikelompokkan pada tiga macam, yaitu:

- 1) Sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>34</sup>Nunung Nurlaela. "Analisis Fungsi Distribusi Keuangan Negara (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum)". *Jurnal Millah*. Volume XV Nomor 1. 2015.

Harta milik umum ini adalah (mencakup) sarana umum untuk seluruh kaum Muslim yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan, seperti air. Ini berdasarkan dalil bahwa Rasul saw. saat bersabda:

وَالنَّارِ وَالْمَاءِ الْكَلْبِ فِي ثَلَاثٍ فِي شُرَكَاءِ الْمُسْلِمُونَ

*Artinya: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad)<sup>35</sup>*

Dengan demikian, apa saja (air, padang rumput, api, sarana irigasi, dan selainnya) yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas yang jika tidak ada maka masyarakat akan berselisih dalam mencarinya maka manusia berserikat di dalamnya. Maka dalam hal ini pemilikan umum adalah setiap alat yang digunakan di dalamnya, karena hukum dan status kepemilikannya sama, yaitu sebagai milik umum.

Kemudian perserikatan di situ bermakna perserikatan dalam pemanfaatan yang artinya semua boleh memanfaatkannya. Tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian saja, sementara sebagian yang lain dihalangi/dilarang. Sehingga, di situ ada izin dari *Asy-Syari'* kepada semua orang secara berserikat untuk memanfaatkan jenis harta itu. Sudah diketahui bahwa izin *Asy-Syari'* untuk memanfaatkan suatu harta merupakan kepemilikan.

---

<sup>35</sup>Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, h. 85-86.

Namun contohnya seperti listrik yang dihasilkan dari alat yang ditempatkan bukan pada jalan umum, begitu juga stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya (ditempatkan di daerah milik pribadi pengusahanya), maka seluruh prasarana pembangkit listrik ini merupakan milik individu, sehingga seseorang boleh memilikinya secara pribadi

- 2) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya.

Jenis kedua harta milik umum ini adalah harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Hanya saja jenis kedua ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Kondisinya berbeda dengan jenis pertama, yang asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, sehingga boleh dimiliki secara pribadi dan tidak mengganggu hajat keperluan orang banyak.<sup>36</sup>

Termasuk dalam jenis harta milik umum adalah kereta api, trem, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air dan pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum, semuanya merupakan milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga tidak boleh menjadi milik pribadi, karena seseorang tidak boleh memiliki sesuatu secara khusus yang merupakan bagian dari pemilikan umum. Larangan ini bersifat tetap. Demikian juga tidak

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 89.

boleh menguasai/memagari sesuatu yang diperuntukkan bagi semua manusia, karena Rasul saw berkata

“Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya. (HR. Abu Daud)”

Makna hadits tersebut adalah tidak boleh seseorang menguasai sesuatu yang merupakan milik semua manusia untuk dirinya sendiri sehingga penguasaan/pemagaran atas harta milik umum kecuali oleh Negara, seperti kereta api, trem, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air, pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum adalah milik umum, keadaannya tetap harus dijadikan bagian dari jalan umum. Tindakan mengambil alih sebagian dari jalan umum secara permanen dan mengkhususkan individu menguasainya secara terus menerus sama saja dengan penguasaan. Padahal tidak boleh dikuasai/dipagari kecuali oleh negara. Semua yang disebutkan tadi adalah milik umum.

3) Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.

Harta milik umum jenis ketiga adalah barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlah (deposit)-nya sangat berlimpah. Barang tambang yang (depositnya) sedikit dan jumlahnya sangat terbatas digolongkan ke dalam milik pribadi, sehingga seseorang boleh memilikinya. Jadi, pertambangan emas, perak dan barang tambang lainnya yang jumlah (depositnya) sangat sedikit tidak ekonomis dan bukan untuk diperdagangkan tergolong milik pribadi. Seseorang boleh memilikinya, begitu juga

halnya dengan negara, boleh memberikan barang tambang seperti itu kepada mereka. Hanya saja mereka wajib membayar *khumus* (seperlima) dari (barang) yang diproduksi kepada Baitul Mal, baik yang dieksploitasi itu sedikit atau pun banyak.

Adapun barang tambang yang jumlahnya banyak dan (depositnya) tidak terbatas, hal itu tergolong pemilikan umum bagi seluruh kaum Muslim, sehingga tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang. Tidak boleh diberikan kepada seseorang ataupun beberapa orang tertentu. Demikian juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Jadi, harus dibiarkan sebagai milik umum bagi seluruh kaum Muslim, dan mereka berserikat atas harta tersebut. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjualnya atas nama mereka (kaum Muslim), dan menyimpan hasil penjualannya di Baitul Mal kaum Muslim. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tambang terbuka yang eksploitasinya tidak memerlukan usaha yang berat, seperti tambang garam atau (batu) celak mata; dengan barang tambang yang terdapat di dalam perut bumi, yang eksploitasinya memerlukan usaha yang berat, seperti emas, perak, besi, tembaga, grafit, timah, khrom, uranium, pospat dan barang tambang lainnya. Begitu juga, apakah berbentuk padat (bijih) seperti emas dan besi, maupun berbentuk cair seperti minyak bumi, atau berbentuk gas seperti gas alam.

Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang (depositnya) berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari pemilikan umum, adalah hadits yang diriwayatkan dari Abidh bin Hamal al-Mazaniy:

“Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majlis, ‘Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda: ‘(Kalau begitu) tarik kembali darinya’.” (HR. Tirmidzi)

Ketiga jenis pengelompokan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersama kaum Muslim, dan mereka berserikat dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal kaum Muslim. Khalifah sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum syara’, mendistribusikan harta tersebut kepada mereka dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.<sup>37</sup>

## 5. Pelayanan Publik

Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.<sup>38</sup>

Pelayanan publik diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 91-93.

<sup>38</sup>Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2015, h. 14.

tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta).<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi angin segar dalam upaya peneyedian pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>41</sup>

Disamping itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baiknya buruknya penyelenggaraan publik.<sup>42</sup>

Adapun prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Fadhilla Putra, *New Public Governance*, Malang: UB Press, 2012, h. 61.

<sup>40</sup>Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010, h. 22.

<sup>41</sup>Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

<sup>42</sup>Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: Reifika Aditama, 2012, h.

- a. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan: persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik; unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.


- i. Kejujuran.
- j. Kecermatan: hati-hati, teliti, telaten.
- k. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.
- l. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.<sup>43</sup>

### C. Kerangka Pikir

Pemerintah Kota Palangka Raya bagian Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan guna meningkatkan kebersihan lingkungan juga sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu konsumen retribusi tersebut ialah para pedagang di Pasar Besar Kecamatan Pahandut yang telah rutin membayar retribusi. Namun belum ada evaluasi lebih lanjut dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar yang mana jika dilihat dari asumsi jumlah uang retribusi pelayanan persampahan kebersihan yang terkumpul, seharusnya pemerintah Kota Palangka Raya bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan bagi para konsumennya. Beranjak dari uraian kerangka pikir tersebut maka dirasa sangat perlu dilakukan penelitian lanjut. Peneliti memaparkan kerangka pikir guna mempermudah pembaca dalam memahami aspek yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 65.

**Bagan 2. 1 Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan datanya berupa kata-kata, tulisan/lisan dari orang yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>44</sup> Dengan pendekatan deskriptif kualitatif maka peneliti akan menggambarkan secara deskriptif jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian agar memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Agustus sampai Oktober 2021 setelah diseminarkannya proposal pada 26 Juli 2021 serta mendapat surat izin dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yang beralamat di Jalan G.Obos XI Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya dan di Pasar Besar Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Alasan memilih tempat penelitian ini karena Dinas

---

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, h. 309.

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya selaku pengelola kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan Pasar Besar merupakan pasar yang memiliki jumlah pedagang dan pertokoan yang banyak dan wilayah yang luas dibandingkan pasar lainnya yang ada di Kota Palangka Raya, sehingga diperkirakan jumlah sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dihasilkan pun lebih besar dibandingkan pasar lainnya.

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Menurut Nasution, objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.<sup>45</sup> Jadi objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai aspek yang diteliti.<sup>46</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>47</sup> Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini karena dalam pelaksanaannya menggunakan pertimbangan tertentu oleh peneliti yaitu hanya pihak-pihak yang terkait dan mengetahui

---

<sup>45</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 862

<sup>46</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007, h. 34-35.

<sup>47</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, Cet-11, h. 90-92.

mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Berdasarkan hal tersebut, maka subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Subjek Penelitian**

No.	Nama	Status
1	WS	Pegawai di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
2	SB	Wakil Ketua II atau Kepala Harian Lapangan pada Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) Kota Palangka Raya
3	HR	Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya

Sumber: Dibuat oleh peneliti pada Oktober 2021

Adapun penentuan informan tambahan dalam penelitian ini menggunakan teknik acak sederhana adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Informan Tambahan**

No.	Nama	Status
1	S	Pedagang di Pasar Besar Kota Palangka Raya
2	R	Pedagang di Pasar Besar Kota Palangka Raya
3	L	Pedagang di Pasar Besar Kota Palangka Raya

Sumber: dibuat oleh peneliti pada Oktober 2021.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 1. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>48</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian di Pasar Besar dengan mengamati keadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ke pedagang-pedagang.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. Dalam teknik wawancara penelitian peneliti langsung mengadakan pembicaraan kepada responden atau subjek penelitian yang akan diteliti, sehingga dengan cara ini peneliti dapat secara langsung mendapatkan informasi data secara jelas dan pasti.<sup>49</sup>

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalian data dalam penelitian. Sasaran wawancara dalam penelitian ini yaitu Pegawai di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Wakil Ketua II

---

<sup>48</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 104.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 105.

atau Kepala Harian Lapangan pada Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) Kota Palangka Raya, petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar dan pedagang di Pasar Besar.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>50</sup> Adapun hal-hal yang digali melalui dokumentasi ini adalah hal-hal yang bersifat mendukung penelitian ini, seperti foto-foto saat penelitian, serta data-data terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

### E. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian menjadi sempurna.<sup>51</sup> Terkait pengabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Secara umum, Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu teknik triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>52</sup> Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber.

---

<sup>50</sup>Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet XII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, h. 206.

<sup>51</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, h. 63.

<sup>52</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, h. 330.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, dan orang pemerintah (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>53</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

##### **1. Data Collection**

*Data Collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.

##### **2. Data Reduction**

*Data reduction* adalah suatu bentuk analisis data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

### 3. *Data Display*

*Data Display* atau penyajian data adalah data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari proses penelitian tersebut.

### 4. *Data Conclusions*

*Data conclusions* adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.<sup>54</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan. Dalam penelitian ini disajikan dalam 5 bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan kegunaan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisi penelitian terdahulu, serta teori-teori dan kerangka pikir.

---

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005, h. 69-70.

Bab III Metode Penelitian, berisi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya**

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km<sup>2</sup>.

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas di sebelah Utara, Kabupaten Pulang Pisau di sebelah Timur, Kabupaten Pulang Pisau di sebelah Selatan, dan Kabupaten Katingan di sebelah Barat.

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Sabangau dengan luas 641,51 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bukit Batu dengan luas 603,16 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 Km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap Km<sup>2</sup>. Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang.<sup>55</sup>

## **2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi: “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”.
- b. Misi: “Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi: Pengembangan Infrastruktur, Pengelolaan Air, Lahan, Pengelolaan Limbah, Manajemen Bangunan dan Tata Ruang Transportasi”.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat;

---

<sup>55</sup><https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang> (online pada 25 September 2021 pukul 06.00 WIB)

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- 1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
  - 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  - 3) Seksi Penaatan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah; dan
  - 3) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- 1) Seksi Pencegahan Kerusakan Lingkungan;
  - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
  - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- f. Bidang Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Bina Lingkungan;
- 1) Seksi Konservasi Lingkungan;
  - 2) Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA); dan
  - 3) Seksi Informasi, Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup penataan dan penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta konservasi dan informasi lingkungan.
- b. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan dan pengelolaan keuangan dan aset lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengembangkan, mensosialisasikan pelaksanaan teknis kajian dampak lingkungan, penataan dan penataan lingkungan.

- g. Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan, menyusun, menganalisis penilaian dokumen lingkungan, penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (K HLS).
- h. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi koordinasi, tindak lanjut dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i. Seksi Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, tindak lanjut pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- j. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas merumuskan, merencanakan program kebijakan penanganan, pengurangan, dan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas lingkungan.
- k. Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah.

- l. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan penanganan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah.
- m. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan.
- n. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun, menganalisa dan melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan.
- o. Seksi Pencegahan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyusun, menganalisa dan melakukan kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan.
- p. Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas menyusun, menganalisa dan melakukan kegiatan pemeliharaan lingkungan serta melakukan perlindungan sumber daya alam.
- q. Bidang Konservasi dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan koordinasi dan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang konservasi dan informasi lingkungan.
- r. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi pengelolaan Taman Hutan Raya.

- s. Seksi Pengembangan Bina Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengembangan Bina Lingkungan.
- t. Seksi Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi informasi dan kemitraan.<sup>56</sup>

### **3. Pasar Besar Kota Palangka Raya**

Pasar Besar Kota Palangka Raya merupakan pasar yang dimiliki oleh individu atau lembaga masyarakat yang artinya Pasar Besar Kota Palangka Raya meskipun dimiliki individu masing-masing tetap masih dalam naungan dan pengawasan pemerintah. Sehingga dalam kepengurusan pasar dipegang pihak para pemilik dengan sistem kekeluargaan. Didirikannya Pasar Besar kira-kira sekitar tahun 1970 namun tidak diketahui tepatnya kapan. Menurut keterangan Bapak Bahrani sebagai warga pendatang dari Banjarmasin, Pasar Besar ini memang sudah ada sejak dulu saat beliau masih kecil kira-kira berumur 7 tahun sejak beliau datang ke Palangka Raya dan menetap hingga sekarang. Dulunya Pasar Besar Kota Palangka Raya bernama Pasar Basyiri diketahui nama itu diambil sebab asal muasalnya adalah milik Bapak Haji Basyiri, namun diketahui bahwa beliau sudah meninggal.

Seiring berjalannya waktu Pasar Besar Kota Palangka Raya ini terbagi dalam beberapa pasar lagi, diantaranya terdapat Pasar Tampung Untung, Pasar Baru A milik Ibu Lia dan Pak Yudha, Pasar Baru B yang

---

<sup>56</sup><https://dlh.palangkaraya.go.id/> (online pada 25 September 2021 pukul 10.00 WIB)

dikelola oleh masyarakat, Pasar Subuh milik Ibu Nani, Pasar Martapura, Pasar Lombok, Pasar Payang milik Bapak H. Udin, Pasar Belauran yang masih dalam naungan pemerintah namun mengamanahkan masyarakat untuk mengelolanya yang diketuai oleh Bapak Jamil, Pasar sayur milik Bapak Ahmad Gaguri, Pasar Pahandut Jaya dan Pasar Pahandut Raya milik H. Anang Katu dan lain-lain.

Pasar Besar Kota Palangka Raya terletak diantara Jalan Halmahera, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jawa, dan Jalan Sumatra. Pasar tersebut beroperasi selama 24 jam *non stop* setiap harinya. Pedagang yang berjualan pun bergantian berdasarkan waktu dan tempatnya. Berikut waktu beroperasinya Pasar Besar Palangka Raya beserta apa saja yang dijual yaitu:

- a. Pasar subuh mulai beroperasi sekitar pukul 04.00-06.00 WIB. Pedagang yang berjualan di pasar ini beragam seperti penjual sayur, penjual ikan, penjual kue, makanan, sembako, khusus berjualan telur bahkan ada yang menjual baju dan aksesoris.
- b. Pasar siang mulai beroperasi pukul 07.00-16.00 WIB. Pasar siang ini dibagi lagi menjadi beberapa nama diantaranya Pasar Tampung Untung, Pasar Baru A, Pasar Baru B, Pasar Martapura, Pasar Lombok, Pasar Pahandut Jaya, Pasar Pahandut Raya, Pasar Payang dan lain-lain. Pedagang yang berjualan di pasar siang didominasi oleh pedagang emas dan pedagang pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Disamping

itu ada juga yang menjual barang elektronik, aksesoris, tas, kosmetik, mainan dan lain-lain.

- c. Pasar belauran mulai buka pukul 14.00-22.00 WIB. Banyak juga pedagang yang berjualan di pasar ini seperti pedagang kosmetik, mainan, aksesoris, makanan, barang elektronik, sepatu, buku, jam dan sebagainya. Namun lebih di dominasi oleh pedagang pakaian yang menjual baju, celana dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan diperuntukkan bagi semua kalangan baik anak-anak sampai orang dewasa.
- d. Pasar sayur beroperasi mulai pukul 19.00-07.00 WIB. Seperti namanya pasar ini didominasi oleh pedagang sayur, namun tidak ketinggalan pula pedagang buah-buahan, telur, ikan kering bahkan ayam potong.<sup>57</sup>

## **B. Penyajian Data**

Sebelum memaparkan hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilakukan. Tahapan penelitian diawali dengan penyerahan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palangka Raya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya. Setelah mendapatkan tembusan tersebut selanjutnya peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengambilan data.

Peneliti mengunjungi Pasar Besar Kota Palangka Raya yang ada di Kecamatan Pahandut untuk melakukan observasi. Selanjutnya peneliti

---

<sup>57</sup>David Ari Susanto, "Praktik Arisan Pedagang Pasar Besar Di Kota Palangka Raya Di Tinjau Dalam Ekonomi Islam", Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.

menemui subjek penelitian untuk melakukan wawancara yakni Pegawai di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Wakil Ketua II atau Ketua Harian Lapangan pada Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) Kota Palangka Raya, salah satu petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar dan tiga orang pedagang di Pasar Besar sebagai informan tambahan.

### **1. Penyajian Data Hasil Observasi**

Salah satu teknik yang telah digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini adalah observasi di lapangan. Data yang diperoleh melalui observasi menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan telah rutin dilakukan oleh petugas pemungut setiap hari kepada kios, warung, los, lapak, toko dan PKL yang ada di Pasar Besar dan diberikan karcis sebagai tanda telah melakukan pembayaran. Namun saat proses pemungutan retribusi kepada para pedagang di Pasar Besar peneliti menemukan adanya karcis yang tidak sesuai dengan karcis resmi berdasarkan surat edaran dari Walikota Palangka Raya (karcis ilegal) tentang retribusi tersebut. Karcis resmi berwarna kuning dan memiliki lubang-lubang membentuk tulisan KOPAR pada bagian samping kanan sedangkan karcis ilegal juga berwarna kuning tetapi tidak memiliki lubang-lubang.

Pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempunyai dua pilihan pembayaran yakni dengan Rp1.000,- perhari atau

Rp30.000,- perbulan. Rata-rata sebagian besar pedagang di Pasar Besar membayar dengan pilihan Rp1.000,- perhari. Pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini hanya dipungut saat pedagang sedang berjualan, apabila sedang tidak berjualan maka tidak perlu membayar.

Peneliti juga mengamati tempat pembuangan sementara (TPS) Pasar Besar yang berada di Jalan Sumbawa. TPS Pasar Besar dibuka pada jam 05.00-11.00 WIB dan 16.00-22.00 WIB. TPS Pasar Besar memiliki dua bak sampah besar dan halaman yang cukup luas sehingga mencukupi untuk menampung sementara sampah yang dihasilkan dari kegiatan jual beli di Pasar Besar. Sampah yang ada di TPS telah rutin diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai waktunya. Keadaan bak sampah yang ada di TPS juga masih bagus dan layak untuk digunakan. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas umum dengan baik.

## **2. Penyajian Data Hasil Wawancara**

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan subjek penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yakni sebagai berikut.

### **Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya**

### a. Subjek I

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek I yakni Ibu WS yang merupakan Pegawai di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.<sup>58</sup>

Peneliti menanyakan terkait pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan karcis Rp1.000,- perhari apakah resmi dari pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 dan memiliki standar operasional prosedur untuk pemungutannya, subjek menuturkan: “Ya masih, kami punya SOP nya, nanti di dokumentasikan ya.”<sup>59</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan karcis Rp1.000,- perhari resmi dipungut oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 dan sudah memiliki standar operasional prosedur dalam pemungutannya.

Berikutnya peneliti menanyakan terkait tujuan dari pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, subjek menuturkan:

Retribusi ini tujuannya bukan kita mengangkut sampah dari toko-toko ya, tapi uang yang dihasilkan dari retribusi ini tujuannya untuk penarikan sampah ke TPA, pembuatan bak sampah. Karena retribusi seribu itu tujuannya untuk pembangunan jasa operasional pengangkutan. Beda hal dengan petugas roda tiga yang mengangkut sampah kerumah. Itu pakai iuran perbulan dimana misal mba meminta jasa angkutan dia.

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ibu WS di Palangka Raya, 23 September 2021.

<sup>59</sup>*Ibid.*

Kalau retribusi yang pakai karcis itu tujuannya adalah pendapatan daerah. Dan uang retribusi yang diambil itu pun kembali ke pendapatan daerah. Kenapa retribusi ini ada, karena pemerintah memberikan fasilitas pelayanan maka berhak untuk menarik retribusi. Tapi kalau tidak memberikan fasilitas pelayanan maka kita tidak berhak menarik retribusi. Kenapa kita menarik retribusi sampah karena kita memberikan fasilitas pelayanan yaitu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Terus kita juga menyediakan tong-tong sampah besar. Itu kan disediakan pemerintah makanya pemerintah wajib menarik retribusi ini. Retribusi ini untuk warung, kios, pedagang kaki lima, ruko. Pemerintah hanya mengangkut dari TPS ke TPA, bukan dari depan toko. Kalau dia mau dari depan toko itu ada jasa nya tersendiri, uangnya untuk yang mengangkut sampah itu sendiri.<sup>60</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa adanya pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah yang dipungut ke kios, warung, los, lapak, toko dan pedagang kaki lima dengan Rp1.000,- perhari sesuai yang tertera pada karcis tujuannya untuk memberikan fasilitas penyediaan tempat sampah dan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Retribusi ini tidak berlaku untuk pengangkutan sampah dari kios, warung, los, lapak, toko dan pedagang kaki lima ke TPS. Jika ingin pengangkutan sampah dari tempat pelaku usaha atau perumahan maka ada jasanya tersendiri dengan iuran perbulan yang dibayarkan kepada pengangkut sampah itu sendiri atau disebut petugas roda tiga. Pemerintah berhak untuk memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena telah memberikan fasilitas pelayanan. Hasil retribusi ini termasuk ke dalam pendapatan daerah.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

Kemudian peneliti menanyakan terkait proses pembayaran karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, subjek menuturkan:

Proses pembayaran retribusi itu ada dua, ada harian ada bulanan. Kalau dia harian kalau dia tidak berjualan itu tidak perlu bayar karena kita tagih bayar saat buka. Tapi kalau ada beberapa pedagang yang pengen bayarnya bulanan itu berarti otomatis berjualan atau tidak jualan tetap ditagih. Selama harian kalau dia tutup tidak perlu membayar retribusi. Intinya sehari ada buka atau tidak, misalkan paginya tutup terus sorenya buka itu tetap dikenakan retribusi. Beda hal misal sehari dua hari tutup sama sekali itu tidak dikenakan. Karena kan petugas ini datangnya ada yang pagi ada yang siang ada yang sore. Dan namanya petugas lapangan ini kan bisa melihat kondisinya saat dia tutup tidak ditagih saat buka otomatis ditagih.<sup>61</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa proses pembayaran karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ada dua yakni dibayar perhari atau perbulan. Untuk pedagang yang memilih bayar perhari maka saat suatu hari sedang tidak berjualan tidak perlu membayar. Untuk pedagang yang memilih bayar perbulan maka saat sedang tidak berjualan otomatis sudah terbayarkan karena dihitung pembayaran satu bulan.

Berikutnya peneliti menanyakan terkait petugas yang memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar, subjek menuturkan:

Retribusi ini kita kuasakan ke pihak ketiga, nanti pihak ketiga ini menarik uang retribusi seribu rupiah. Biasanya kami kasih karcis, karcis ini ada nomornya, karcis yang resmi itu jika sudah ada porporasi yang artinya ini sudah terdaftar (sambil menunjukkan karcis yang berlubang kecil-kecil membentuk tulisan kopar disebelah kanan kertas). Kalau cuma karcis biasa cuma fotocopyan kasar tidak berlubang-lubang artinya tidak terdaftar. Itu cara membedakan asli tidaknya. Selama karcisnya

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

berporporasi itu sudah terdaftar dan sudah ada di dalam data kita yang kita keluarkan karcisnya. Makanya kalau ditagih tanya aja karcis nya mana. Kalau Pasar Besar di kelola sama pengurus Pasar Besar, dia ada pengelolanya. Kami kerjasamanya atau MOU dengan pengurus Pasar Besar saja. Untuk petugasnya disana mereka yang kelola. Mereka bertanggung jawab setornya ke pengurus Pasar Besar, nanti Pasar Besar yang bertanggungjawab ke dinas mba. Selain di Pasar Besar, ada 11 orang petugas. Petugas yang 11 itu mengelola ada yang Pasar Kahayan 1 orang, Pasar Rajawali 1 orang, sepanjang Jalan Tjilik Riwut, Sepanjang Jalan G. Obos dan Sepanjang Jalan Yos Sudarso, Jalan RTA. Milono, Jalan A.Yani, Jalan Rajawali, Jalan Bukit Keminting, Jalan Pinus dan Karet serta Seth Adji, Jalan Lingkar Luar itu semua ada masing-masing petugasnya mba. Petugas juga ada kontrak kerjanya. Kita juga ada perjanjiannya dia harus setor hasilnya. Kalau tiga bulan berturut turut tidak setor nanti kita ganti petugasnya. Jadi sifatnya petugas ini tidak tetap. Untuk jadi petugas itu kami memberikan lowongan sesuai kemampuan dan pengalaman mereka.<sup>62</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa petugas pemungut karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bukan langsung dari pihak Dinas Lingkungan Hidup tetapi dikuasakan ke pihak ketiga. Petugas pemungut retribusi akan diberikan karcis yang resmi berporporasi dan sudah terdata nomornya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan orang yang membayar retribusi tersebut harus diberikan karcis resmi oleh petugas. Petugas pemungut retribusi ini memiliki kontrak kerja dan bersifat tidak tetap. Jika petugas melakukan pelanggaran selama tiga bulan berturut-turut tidak menyetorkan uang hasil retribusi maka petugas tersebut akan diganti. Pihak Dinas mencari petugas pemungut retribusi dengan cara membuka lowongan kerja.

Petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar dikelola sendiri oleh pihak Pengurus Pasar Besar.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

Petugas pemungut retribusi di Pasar Besar bertanggung jawab menyetorkan uang hasil retribusi kepada Pengurus Pasar Besar yang nantinya Pengurus Pasar Besar yang bertanggung jawab menyetorkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki kerja sama atau MOU dengan Pengurus Pasar Besar untuk pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar. Adapun selain wilayah Pasar Besar terdapat 11 orang petugas pemungut retribusi yang memiliki kontrak langsung dengan pihak dinas yakni di Pasar Kahayan 1 orang, Pasar Rajawali 1 orang, Jalan Tjilik Riwut 1 orang, Jalan G. Obos 1 orang, Jalan Yos Sudarso 1 orang, Jalan RTA. Milono 1 orang, Jalan A.Yani 1 orang, Jalan Rajawali 1 orang, Jalan Bukit Keminting 1 orang, Jalan Pinus dan Jalan Karet serta Jalan Seth Adji 1 orang dan Jalan Lingkar Luar 1 orang.

Kemudian peneliti menanyakan terkait sistem penyetoran uang hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari petugas pemungut retribusi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup, subjek menuturkan:

Kan pihak ketiga ini tidak digajih, jadi sistem kami 60%, 40%. Satu buku ini kan 100 lembar karcis dengan harga seribu perlembar, artinya 1 buku seratus ribu, enam puluh ribu mereka setorkan ke kami dan empat puluh ribu adalah upah dia memungut. Wajar diberi karna dia memungut dan sistemnya tidak digajih. Sistem setorrannya itu biasa nya tiap bulan tanggal 5 itu mereka mengambil karcis dan menyetor. Misal mereka ngambil 10 buku karcis artinya satu juta, saat dia mengambil karcis ini dia juga harus menyetor uang karcis yang telah dia pungut bulan kemaren. Misalkan ngambil satu juta berarti nanti dia setor ke kami enam ratus ribu. Cuma kadang ada juga di pertengahan bulan dia sudah kehabisan maka ada juga mereka

setor di pertengahan bulan itu. Kalau kehabisan karcis dan ingin ngambil lagi syaratnya harus setor dulu. Selain hitungan buku kita juga hitung potensi pedagang yang ditagih. Gak mungkin potensi di daerah itu 30 kita kasih 100 karcis. Jadi kita lihat dulu potensinya berapa. Minimal dari potensi itu kita kasih sekitar 80% dari potensi, karena ga mungkin 100% buka semua. Masing-masing daerah potensinya berbeda. Dari potensi itulah kita bisa mengukur berapa target pemungut ini. Jadi mengukur jumlahnya itu tetap ada. Misal kios di G.obos ada 300 potensinya maka kita kasih karcisnya sekitar 250. Karena saat narik pun ada yang setor ada yang enggan. Contohnya toko yang ada reklame itu tidak ditagih retribusi ini karena bayar reklame itu sudah termasuk retribusi daerah, seperti alfamart indomaret, itu tidak ditagih retribusi seribu ini karena sudah kita masukan ke bayar reklame pertahun. Tidak diwajibkan retribusi ini dan tidak boleh ditagih. Selama dia punya reklame maka tidak perlu bayar ini. Yang kita tagih itu yang tidak ada bayar reklame. Kemudian misalkan banyak toko yang tutup atau ada petugas yang sakit sehingga tidak bisa menagih mereka wajib mengembalikan setoran sesuai karcis yang beredar. Misalnya jatah 1 bulan ada 1000 karcis tapi hanya bisa terbagi 600 karcis jadi mereka wajib menyetorkan sebanyak nilai setoran dari 600 karcis dan sisa karcis bisa dikembalikan. Dan kalau misal toko rata-rata sering buka semua maka kami bisa menambah target karcis sesuai dengan potensi usaha.<sup>63</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa petugas pemungut karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak diberi gaji akan tetapi dengan sistem upah yang mana diberikan 40% dari hasil retribusi sedangkan 60% dari hasil retribusi disetorkan ke pihak Dinas Lingkungan Hidup. Petugas pemungut retribusi mengambil karcis retribusi dan juga menyetorkan uang hasil retribusi dari karcis sebelumnya setiap sebulan sekali pada tanggal 5. Terkadang ada petugas pemungut yang sudah kehabisan karcis di pertengahan bulan dan ingin mengambil lagi tetapi syaratnya petugas harus menyetorkan dahulu uang hasil retribusi dari karcis yang sudah diambil sebelumnya.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

Dalam 1 buku karcis terdapat 100 lembar dengan harga Rp1.000,- perlembar. Misalkan petugas mengambil 10 buku karcis maka ada 60% yakni Rp600.000,- yang wajib disetorkan petugas ke pihak dinas dan ada 40% yakni Rp400.000,- sebagai upah untuk petugas.

Sebelum memberikan karcis retribusi kepada petugas, pihak dinas juga menghitung berapa potensi yang akan dipungut retribusi oleh petugas. Karcis yang diberikan kepada petugas minimal 80% dari potensi yang ada karena tidak semua sedang berjualan pada saat ditagih. Misal potensi disuatu wilayah berjumlah 300 maka karcis yang akan diberikan kepada petugas pemungut retribusi di wilayah tersebut sekitar 250 lembar. Jika banyak target retribusi yang tutup atau petugas pemungut retribusi sedang sakit maka petugas pemungut wajib menyetorkan hasil retribusi sesuai karcis yang sudah beredar dan mengembalikan sisa karcis. Apabila pedagang yang dipungut retribusi bertambah maka target karcis pun bisa ditambahkan sesuai dengan potensi usaha. Selain itu untuk tempat yang menggunakan reklame maka tidak perlu lagi dipungut untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini karena sudah termasuk didalam pajak reklame pertahunnya.

Berikutnya peneliti menanyakan terkait jumlah pedagang di Pasar Besar yang membayar retribusi serta hasil dari retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan, subjek menuturkan “Perbulan nya sekitar 22,5 juta perbulan mba atau kewajiban setornya 60% sekitar 13,5 juta.”<sup>64</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa Pasar Besar memiliki hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sekitar Rp22.500.000,- perbulan. Dari hasil tersebut ada kewajiban untuk menyetor kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup yakni 60% sekitar Rp13.500.000,- perbulan yang berarti ada 40% sebagai upah untuk pemungut retribusi di Pasar Besar sekitar Rp9.000.000,- perbulan. Jika dihitung Rp22.500.000,- perbulan maka ada Rp750.000,- perhari, yang artinya ada sekitar 750 pedagang yang telah membayar karcis retribusi ini setiap harinya.

Kemudian peneliti menanyakan terkait ada tidaknya pemberitahuan tentang kegunaan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada pedagang di Pasar Besar, subjek menuturkan “Ada, kami membagi surat edaran. Biasanya kami datang dan bagikan surat edaran. Petugas pemungut retribusi pun punya surat edaran ini.”<sup>65</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa Walikota Palangka Raya telah membuat surat edaran mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan sudah dibagikan kepada pelaku usaha yang dipungut retribusi serta petugas pemungut retribusi.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*

Berikutnya peneliti menanyakan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, subjek menuturkan:

Untuk pengawasan pengangkutan dari TPS ke TPA, kami punya petugas lapangannya. Setiap petugas itu kan ada kepala kepalanya. Kalau ada laporan biasanya langsung kami hubungi TPS ini siapa petugasnya. Setiap TPS itu ada koordinatornya. Setiap pengangkutan itu koordinator nya pasti ada. Kita kan ada jadwalnya jam 5 subuh sampai jam 9 itu petugas sudah turun tangan untuk membersihkan TPS. Terkadang ada laporan masih ada sampah, padahal sudah diluar jam kerjanya dan kesadaran masyarakat juga yang membuang tidak pada jam nya. Untuk pengawasan pemungut karcis, misal dia ngambil 100 berarti 60% nya itu diawasi. Kalau pengawasan ke kios-kios, kami kadang ada kesana cuma ngawasin udah tau belum retribusi ini, ada gak yang nagih. Kami cuma hanya sebatas itu, dan itu pun kami gak ke semua toko kami ngambilnya sampel di lokasi ini beberapa toko.<sup>66</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sudah dilakukan dengan adanya koordinator yang harus bertanggung jawab jika ada laporan di setiap masing-masing TPS. Petugas yang membersihkan TPS sudah mulai bekerja dari jam 5 sampai 9 pagi. Terkadang ada laporan terkait adanya sampah yang belum diangkut karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada jam yang ditentukan. Untuk pengawasan pemungutan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yakni pada kewajiban petugas pemungut retribusi untuk menyetorkan 60% dari uang hasil retribusi. Sedangkan pengawasan pada pelaku usaha yang dipungut retribusi diambil beberapa sebagai sampel kemudian pengawasan hanya sebatas

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

pengetahuan tentang adanya pungutan dan ada tidaknya petugas yang memungut retribusi di tempat tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan terkait kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, subjek menuturkan:

Kendala pengangkutan sampah, itu kesadaran masyarakat untuk jadwal pembuangan sampah belum 100%. Kalau untuk penarikan retribusi, biasanya ga semua orang mau setor juga. Kita ga bisa menyalahkan karena kadang ada pihak ketiga bermain, ngambil karcis berapa setornya berapa. Misal ada pengaduan-pengaduan ke kami biasanya kami tegur secara tertulis. Misalnya nih petugas A banyak teguran dari masyarakat, itu biasanya kita peringatin. Kalau masih bermasalah baru kita ganti.<sup>67</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa kendala pada pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yakni kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada jadwalnya belum 100%. Sedangkan kendala pada pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yakni masih ada pelaku usaha yang tidak ingin membayar dan adanya petugas pemungut retribusi yang tidak menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan. Jika ada pengaduan dari masyarakat kepada dinas terkait adanya petugas pemungut retribusi yang bermasalah maka petugas pemungut retribusi akan diberikan teguran tertulis dan akan diganti jika masih bermasalah.

Berikutnya peneliti menanyakan terkait biaya apa saja untuk operasional pengangkutan dari TPS ke TPA serta pemeliharaan TPS dan TPA, subjek menuturkan:

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

Bensin yang pasti, tenaga petugas nya ada yang honor ada yang kontrak. Biaya dari retribusi untuk akomodasi. Retribusi ini kan diperuntukan biaya angkutan TPS ke TPA, uang retribusi ini kemana kita ga tau. Retribusi ini untuk apa saja kita ga tau karena itu masuk ke pemerintah, dana yang ada bukan masuk ke kami terus kami kelola tidak, itu pendapatan daerah. Dari pendapatan daerah itu dikelola lagi untuk jalan dan lain-lain. Jadi bukan ke kami tapi ke rekening pemko sendiri. Jadi uang hasil retribusi ini masuk ke pendapatan daerah, pendapatan daerah itu nanti dikelola menjadi suatu fasilitas umum. Jadi kenapa kita memungut retribusi karena kita menyediakan fasilitas itu. Bagian pemeliharaan mobil angkutan TPS ke TPA, transportasi, itu bagian dari pemerintah sudah ada anggaran tiap bulan masing masing berapa. Untuk bak sampah di TPS yang sudah hancur, kita anggarkan tiap tahun, atau misal di tanah orang minta di pindah bisa kita pindah, ada revitalisasi nya, anggarannya ke anggaran belanja pemerintah.<sup>68</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa uang hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masuk ke dalam pendapatan daerah pemerintah Kota Palangka Raya dan tidak dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup secara langsung. Hasil pendapatan daerah dikelola oleh pemerintah kota menjadi fasilitas umum. Biaya untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA seperti bensin, tenaga kerja, pemeliharaan mobil pengangkut sampah dibuat anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup kepada pemerintah kota perbulan sedangkan untuk penyediaan, perbaikan atau pemindahan bak sampah di TPS dibuat anggaran pertahun. Anggaran-anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran belanja pemerintah kota.

Kemudian peneliti menanyakan terkait bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menyikapi jika adanya pungutan retribusi pelayanan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

persampahan/kebersihan yang menggunakan karcis ilegal, subjek menuturkan:

Jika ada laporan atau pengaduan ke DLH seperti lewat WA atau lewat surat biasanya kami akan memanggil petugas retribusi terkait yang bertugas di wilayah tersebut dan akan kami berikan pembinaan, dan teguran tertulis, jika sering mendapatkan teguran tertulis akan kami gantikan dengan petugas yang lain.<sup>69</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa jika ada laporan atau pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup seperti lewat *whatsapp* atau surat maka pihak dinas akan memanggil petugas pemungut retribusi terkait yang bertugas di wilayah tersebut dan akan memberikan pembinaan dan teguran tertulis. Jika petugas sering mendapatkan teguran maka akan digantikan dengan petugas yang lain.

#### **b. Subjek II**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek II yakni Bapak SB yang merupakan Wakil Ketua II atau Kepala Harian Lapangan pada Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) Kota Palangka Raya.<sup>70</sup>

Peneliti menanyakan terkait kebenaran adanya pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dengan karcis Rp1.000,- perhari untuk kios, warung, los, lapak, toko dan PKL di Pasar Besar, dan mendapatkan jawaban “Ini benar dari pemerintah dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) untuk retribusi

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak SB di Palangka Raya, 29 September 2021.

sampah dan itu kontrak dengan kita (P4B) satu pintu jadi tidak lagi kontrak nya satu blok satu blok.”<sup>71</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan karcis Rp1.000,- untuk kios, warung, los, lapak, toko dan PKL di Pasar Besar telah dilaksanakan oleh Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) dan telah menjalin kontrak dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup secara satu pintu dan tidak lagi kontrak secara persetiap blok yang ada di Pasar Besar.

Berikutnya peneliti menanyakan terkait adanya karcis resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan karcis ilegal dalam pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar, dan mendapatkan jawaban:

Ini (karcis resmi berlubang-lubang membentuk tulisan KOPAR pada samping kanan) dari pemerintah. Tapi *kalo* yang ini (karcis ilegal tidak berlubang-lubang) karcis kalau kehabisan bahasa kasarnya yang ilegal *lah* ini. Biasanya kadang-kadang karcis dari dinas itu kurang, sedangkan pedagang tidak mau tanpa karcis. Jadi ini yang asli yang ada lubang-lubang cuma kadang-kadang kawan-kawan di lapangan ada yang pakai yang ini (karcis ilegal) karna itu tadi kehabisan. Selama karcis ini (karcis resmi) ada, kita pakai yang ini. Kalau kekurangan karcisnya kita kan ga bisa cetak yang berlubang seperti ini (karcis resmi) karna mereka terdaftar di administrasi.<sup>72</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar ada yang menggunakan karcis ilegal dalam pemungutan retribusi saat

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*

kehabisan karcis resmi dari pemerintah. Adanya karcis ilegal tersebut karena kurangnya karcis yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pedagang yang dipungut retribusi tidak ingin membayar jika tidak mendapatkan karcis. Diketahui karcis ilegal tersebut tidak memiliki lubang-lubang seperti yang ada pada karcis resmi.

Kemudian peneliti menanyakan terkait sistem penyetoran hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) ke Dinas Lingkungan Hidup, dan mendapatkan jawaban:

Pembagian untuk karcis ini kan 60% 40%, 60% untuk dinas 40% untuk penagih. Misalkan kalau kita laporkan 100 toko berarti penagih dapat 40 ribu sedangkan yang betagihan (menagih) berdua. Supaya banyak mereka laporan ke dinas 100 sedangkan di lapangan 120 jadi sama *fifty fifty*. Jadi penagih ini 30% 30% lumayan kan. 60% nya ke dinas 60% nya untuk penagih. Tapi yang tercetak (karcis) dari dinas cuma 100, 20 nya di plasi (pengurangan). Tapi dinas tidak mengeluarkan plasi yang 20 itu dia mengeluarkan sesuai kontrak 100 itu aja. Pas buka semua, kurang kan, jadi dalam sebulan itu pasti kurang, jadi mereka pakai yang ini (karcis ilegal). Kalau kita menambah (karcis) tambah lagi nilai kontrak sedangkan kita mengurangi data dari dinas supaya penagih lumayan dapat duitnya. Retribusi ini sudah ada perwali nya. Nah ini selebaran nya memang dari walikota mengeluarkan untuk sosialisasi. Jadi pembagiannya saat ini 60% ke dinas 40% untuk penagih, kami (P4B) hanya pelaksana lapangan saja. Penagih supaya tertib administrasi kami keluarkan kontrak untuk si penagih. Makanya kami kecewa dengan daerah kenapa untuk penagih, harusnya untuk pengurus pasar 20 penagih 20. Saat ini tidak ada, diserahkan ke penagih. Tapi tahun depan katanya dievaluasi mungkin dari 60% diambil 10% kah, mungkin dirubah kaya itu nantinya. Setahun ini kami (P4B) kerja bakti aja untuk pemerintah dalam artian ga ada hasil dari ini. Cuma ada janji dari dinas nanti kalian dapat 10%, cuma janji aja sih. Setor mereka (penagih) pun langsung diambil 60% aja untuk setor ke dinas saat ini.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dibagi 60% disetorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan 40% untuk petugas pemungut retribusi. Sedangkan Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) tidak mendapatkan bagian dari hasil pemungutan retribusi tersebut. Rencananya tahun depan akan ada evaluasi terkait pembagian hasil retribusi tersebut yang mana P4B akan mendapatkan bagian 10%. Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang resmi di Pasar Besar hanya sesuai kontrak yang berlaku, dan tidak mengeluarkan karcis resmi untuk berjaga-jaga apabila kekurangan karcis saat semua pedagang berjualan. Apabila petugas pemungut retribusi kekurangan karcis resmi maka mereka akan menggunakan karcis ilegal. Penggunaan karcis ilegal oleh petugas pemungut retribusi dan tidak ingin menambah jumlah karcis dalam kontrak tujuannya untuk mendapatkan bagian yang sama dengan hasil yang disetorkan kepada pihak dinas yakni sama-sama mendapatkan 60% karena data yang ada dalam kontrak sudah dikurangi 20% untuk berjaga-jaga ada pedagang yang tidak dipungut retribusi saat sedang tidak berjualan.

Berikutnya peneliti menanyakan terkait jumlah pedagang yang membayar karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan hasil uang retribusi tersebut, dan mendapatkan jawaban “Ke dinas kami (P4B) setor 13 juta 500 perbulannya. Data itu sekitar 22 juta 500

sebulan, gampangnya gini tambahkan aja dari data itu sekitar 20% karena kan asli di lapangan dikurangi sekitar 20% ke dinas untuk ada yang tutup segala macam.”<sup>74</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar yang disetorkan oleh Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) ke Dinas Lingkungan Hidup sejumlah Rp13.500.000,- perbulan. Jumlah tersebut merupakan 60% dari data Rp22.500.000,- perbulannya. Untuk mengetahui hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar secara keseluruhan, maka data yang ada dari Rp22.500.000,- ditambahkan 20% dari Rp22.500.000,- yakni Rp4.500.000,- akan didapatkan sejumlah Rp27.000.000,- perbulannya. Maka hasil retribusi ada Rp900.000,- perhari yang artinya ada 900 pedagang yang telah membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Kemudian peneliti menanyakan terkait sistem petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar, dan mendapatkan jawaban:

Yang menagih ini bagian dari pengurus pasar *jua* (juga), misalkan si A ketua blok pasar baru A nanti bisa dia yang langsung menagih atau sekretarisnya *kah* jadi penagih pokonya bagian dari pengurus pasar ini *jua* (juga). Nanti duit retribusi itu dari penagih disetorkan ke ketua blok ketua blok setor ke kami (P4B) nanti kami yang setorkan ke dinas. Karna kan dinas kontrak nya ke kami (P4B) satu pintu itu pertahun dengan setoran hasilnya perbulan, sedangkan dari penagih supaya tertib

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

adminisrasi kami bikin kontrak pertiga bulan antara kami dan si penagih, setoran hasil nya bisa harian atau bulanan. Kalau ada penagih bermasalah atau dari kepengurusan ini bermasalah ya diomongi baik-baik dulu langsung selesaikan disini, *kada* (tidak) mungkin langsung kami ganti karna kan cari kerja sekarang susah. Rata-rata perblok 2 orang penagih, ada juga yang sendiri. Jadi setiap blok tu ada masing-masing (pemungut). Kita ada 15 blok.<sup>75</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar merupakan bagian dari Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B). Hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disetorkan oleh petugas pemungut kepada ketua blok di wilayah petugas memungut. Nantinya ketua blok tersebut akan menyetorkan kepada pimpinan P4B dan pimpinan P4B yang akan menyetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Kontrak antara P4B dengan Dinas Lingkungan Hidup selama satu tahun dengan sistem setoran hasil retribusi perbulan. Sedangkan kontrak petugas pemungut dengan P4B selama pertiga bulan dengan sistem setoran hasil retribusi bisa harian atau bulanan. Rata-rata petugas pemungut retribusi yang ada disetiap blok di Pasar Besar berjumlah dua orang dan jumlah blok di Pasar Besar ada 15 blok.

Berikutnya peneliti menanyakan terkait kendala pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar, dan mendapatkan jawaban:

Biasanya mau aja terus bayar. Tapi pas kondisi kaya ini lagi covid ada aja pedagang yang *kada* (tidak) mau bayar. Alasannya belum ada *payu* (laku) masih jualannya, dengan banyak yang *ampih* (berhenti) berjualan. Misal duitnya setoran *kena* (nanti)

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

kurang dari kontrak ke pemerintah jadi pakai duit operasional dari pasar ini untuk menutupi.<sup>76</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa kendala pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar saat ini ialah ada beberapa pedagang yang tidak mau membayar dengan alasan jualannya belum ada yang laku dan ada pedagang yang berhenti berjualan di Pasar Besar. Apabila nantinya hasil retribusi kurang dari yang seharusnya untuk disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup, maka P4B akan menggunakan uang operasional pasar untuk menutupi kekurangan tersebut.

### c. Subjek III

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek III yakni Bapak HR yang merupakan salah satu petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ada di Pasar Besar juga sebagai anggota dari Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) Kota Palangka Raya.<sup>77</sup>

Peneliti menanyakan terkait sistem pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan mendapatkan jawaban:

Karcis retribusi sampah dari pemerintah ini ditagih waktu toko buka aja bayar seribu sehari misal tutup *kada* (tidak) ditagih. Terus duitnya *kena* (nanti) disetor ke pengurus pasar *kena* (nanti) *inya* (dia) yang menyetor ke pemerintah. Karcis nya ini disediakan oleh pengurus pasar diberi oleh pemerintah.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak HR di Palangka Raya, 6 Oktober 2021.

<sup>78</sup>*Ibid.*

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar hanya dipungut oleh petugas saat pedagang sedang buka jualan. Hasil retribusi yang dikumpulkan oleh petugas disetorkan kepada Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) dan nantinya pimpinan P4B yang akan menyetorkannya ke pemerintah Dinas Lingkungan Hidup. Karcis pemungutan retribusi yang digunakan oleh petugas telah disediakan oleh P4B yang diberikan oleh pemerintah.

Berikutnya peneliti menanyakan terkait pembagian hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan mendapatkan jawaban “Kami *kada* (tidak) digaji tapi *bebagi* (berbagi). Jadi 60% itu setor ke pemerintah 40% nya kami.”<sup>79</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dibagi 60% untuk pemerintah dan 40% untuk petugas pemungut retribusi.

Kemudian peneliti menanyakan terkait kendala pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar, dan mendapatkan jawaban:

Rata-rata bayar ja terus *oleh* (karena) ini kan dari pemerintah. Tapi ada aja yang *kada* (tidak) mau bayar *oleh* alasannya jualannya sunyi, misal kaya itu kan paling ya kita ingati ja lagi kalau ini dari pemerintah jadi mau *kada* mau harus bayar.<sup>80</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa kendala pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*

ialah ada pedagang yang tidak ingin membayar retribusi tersebut dengan alasan jualannya sepi. Jika terjadi demikian maka petugas pemungut retribusi akan mengingatkan kembali kepada pedagang bahwa retribusi tersebut pungutan dari pemerintah yang harus dibayar.

#### d. Informan Tambahan I

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan tambahan pertama yakni Bapak S yang merupakan pedagang di Pasar Besar Kota Palangka Raya.<sup>81</sup>

Peneliti menanyakan terkait adanya pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan mendapatkan jawaban “*Ada ditagih, sudah termasuk di iuran perhari lapak kami ini tapi kada dikasih karcis nya.*” (Ada ditagih, sudah termasuk dalam iuran perhari lapak kami tapi tidak dikasih karcis).<sup>82</sup>

Berikutnya peneliti menanyakan terkait adanya pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada karcis, dan mendapatkan jawaban: “*Sehari seitu ai terus kada pernah lebih dari tulisan di karcis tu, misal kada bejualan kada ditagih.*” (Sehari selalu segitu tidak pernah lebih dari tulisan yang ada di karcis, misal tidak berjualan maka tidak ditagih).<sup>83</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait pengetahuan pedagang tentang karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang resmi

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak S di Palangka Raya, 4 Oktober 2021.

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

dari pemerintah, dan mendapatkan jawaban “*Kada tahu.*” (Tidak tahu).<sup>84</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ada di tempat Bapak S berjualan sudah dijalankan sebagaimana yang tertera pada karcis yakni Rp1.000,- perhari dan tidak di dipungut jika sedang tidak berjualan. Namun Bapak S tidak mendapatkan karcis sesudah membayar dan masih tidak mengetahui seperti apa karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang resmi dari pemerintah.

#### **e. Informan Tambahan II**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan tambahan kedua yakni Ibu R yang merupakan pedagang di Pasar Besar Kota Palangka Raya.<sup>85</sup>

Peneliti menanyakan terkait adanya pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan mendapatkan jawaban “Ada, setiap hari bayar seribu sehari.”<sup>86</sup>

Berikutnya peneliti menanyakan terkait adanya pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada karcis, dan mendapatkan jawaban “*Kada suah lagi.*” (Tidak pernah).<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>Wawancara dengan Ibu R di Palangka Raya, 4 Oktober 2021.

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>*Ibid.*

Kemudian peneliti menanyakan terkait pengetahuan pedagang tentang karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang resmi dari pemerintah, dan mendapatkan jawaban “*Kada tahu, asal bayar ai pas ditagih.*” (Tidak tahu, yang penting bayar saat ditagih).<sup>88</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ada di tempat Ibu R berjualan sudah dijalankan sebagaimana yang tertera pada karcis yakni Rp1.000,- perhari dan tidak di dipungut jika sedang tidak berjualan. Namun Ibu R masih tidak mengetahui seperti apa karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang resmi dari pemerintah.

#### **f. Informan Tambahan III**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan tambahan ketiga yakni Ibu L yang merupakan pedagang di Pasar Besar Kota Palangka Raya.<sup>89</sup>

Peneliti menanyakan terkait adanya pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan mendapatkan jawaban “Ada ditagih tiap hari.”<sup>90</sup>

Berikutnya peneliti menanyakan terkait adanya pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada karcis, dan mendapatkan jawaban “Ga pernah,

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>Wawancara dengan Ibu L di Palangka Raya, 4 Oktober 2021.

<sup>90</sup>*Ibid.*

seribu aja terus tiap hari kalo toko tutup ga ditagih.” (Tidak pernah, setiap hari seribu saja jika toko tutup tidak ditagih) <sup>91</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait pengetahuan pedagang tentang karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang resmi dari pemerintah, dan mendapatkan jawaban: “Ga tau *mba*. Ga ada dikasih tau.”<sup>92</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ada di tempat Ibu L berjualan sudah dijalankan sebagaimana yang tertera pada karcis yakni Rp1.000,- perhari dan tidak di dipungut jika sedang tidak berjualan. Namun Ibu L masih tidak mengetahui seperti apa karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang resmi dari pemerintah.

### C. Analisis Data

#### 1. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai manajemen. Kemudian retribusi

---

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup>*Ibid.*

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pelayanan ialah sebagai suatu tindakan yang bisa diberikan pada orang lain.

Pada hasil wawancara kepada subjek I peneliti menemukan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan dalam pemungutan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikuasakan ke pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan disini adalah petugas pemungut retribusi yang akan diberikan karcis yang resmi berporporasi dan sudah terdata nomornya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan orang yang membayar retribusi tersebut harus diberikan karcis resmi oleh petugas. Petugas pemungut retribusi di Pasar Besar Kota Palangka Raya dikelola sendiri oleh pihak Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B). Retribusi ini hanya untuk pelayanan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA), sedangkan jika ingin pengangkutan sampah dari tempat pelaku usaha atau perumahan maka ada jasanya tersendiri dengan iuran perbulan yang dibayarkan kepada pengangkut sampah itu sendiri atau disebut petugas roda tiga.

Selanjutnya peneliti juga menemukan bahwa petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar ada yang menggunakan karcis ilegal dalam pemungutan retribusi saat kehabisan

karcis resmi dari pemerintah. Adanya karcis ilegal, subjek II mengatakan karena *pertama*, agar petugas pemungut retribusi mendapatkan bagian yang lebih dari seharusnya. *Kedua*, kurangnya karcis yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pedagang yang dipungut retribusi tidak ingin membayar jika tidak mendapatkan karcis. Namun di sisi lain sebenarnya penggunaan karcis ilegal oleh petugas pemungut retribusi karena mereka tidak ingin menambah jumlah karcis dalam kontrak kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup. Hal itu bertujuan untuk petugas pemungut retribusi mendapatkan bagian yang sama dengan yang disetorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup yakni sama-sama mendapatkan 60%. 60% tersebut jumlah dari bagian 40% karcis resmi dan 20% dari penggunaan karcis ilegal.

Kemudian terkait karcis ilegal tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu jika ada laporan atau pengaduan seperti lewat *whatsapp* atau surat maka barulah pihak dinas akan memanggil petugas pemungut retribusi terkait yang bertugas di wilayah tersebut dan akan memberikan pembinaan dan teguran tertulis sebagaimana kontrak yang sudah disepakati. Jika petugas sering mendapatkan teguran maka akan digantikan dengan petugas yang lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II dalam pengelolaan melihat bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya yang ada

maka peneliti menjabarkan hasil pengamatan berdasarkan pada teori pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara subjek I menyatakan bahwa petugas pemungut retribusi di Pasar Besar yang dikelola oleh Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab menyetorkan uang hasil retribusi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup karena memiliki kerja sama atau MOU untuk pelaksanaannya. Petugas tidak diberi gaji akan tetapi dengan sistem upah yang mana diberikan 40% dari hasil retribusi sedangkan 60% dari hasil retribusi disetorkan ke pihak Dinas Lingkungan Hidup. Pada 1 buku karcis terdapat 100 lembar dengan harga Rp1.000,- perlembar.

Sebelum memberikan karcis retribusi kepada petugas, pihak dinas juga menghitung berapa potensi yang akan dipungut retribusi oleh petugas. Karcis yang diberikan kepada petugas minimal 80% dari potensi yang ada karena tidak semua sedang berjualan pada saat ditagih. Jika banyak target retribusi yang tutup atau petugas pemungut retribusi sedang sakit maka petugas pemungut wajib menyetorkan hasil retribusi sesuai karcis yang sudah beredar dan mengembalikan sisa karcis. Apabila pedagang yang dipungut retribusi bertambah maka target karcis pun bisa ditambahkan sesuai dengan potensi usaha. Selain itu untuk tempat yang menggunakan reklame maka tidak perlu lagi dipungut untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini karena sudah termasuk didalam pajak reklame pertahunnya

Kemudian subjek II juga menyatakan bahwa pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan karcis Rp1.000,- untuk kios, warung, los, lapak, toko dan PKL di Pasar Besar telah dilaksanakan oleh Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) dan telah menjalin kontrak dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup secara satu pintu dan tidak lagi kontrak secara persetiap blok yang ada di Pasar Besar. Terkait sistemnya, Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) tidak mendapatkan bagian dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tersebut. Rencananya tahun depan akan ada evaluasi terkait pembagian hasil retribusi tersebut yang mana P4B akan mendapatkan bagian 10%. Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang resmi di Pasar Besar hanya sesuai kontrak yang berlaku, dan tidak mengeluarkan karcis resmi untuk berjaga-jaga apabila kekurangan karcis saat semua pedagang berjualan. Apabila petugas pemungut retribusi kekurangan karcis resmi maka mereka akan menggunakan karcis ilegal, hasil yang disetorkan kepada dinas tetap 60% dan data yang ada dalam kontrak sudah dikurangi 20% untuk berjaga-jaga ada pedagang yang tidak dipungut retribusi saat sedang tidak berjualan.

Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada subjek I bahwa terkait karcis ilegal jika ada laporan atau pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup seperti lewat *whatsapp* atau surat maka pihak dinas akan memanggil petugas pemungut retribusi terkait

yang bertugas di wilayah tersebut dan akan memberikan pembinaan dan teguran tertulis. Jika petugas sering mendapatkan teguran maka akan digantikan dengan petugas yang lain.

Peneliti juga menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan pengurus Pasar Besar telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan optimal dalam pengelolaannya yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar telah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil wawancara kepada subjek I yaitu dalam perencanaan *pertama*, penentuan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 yang sudah memiliki standar operasional prosedur dalam pemungutannya, seperti jangka waktu untuk pembayaran karcis retribusi yaitu perhari atau perbulan. Jika pilihan retribusinya perhari, maka pedagang membayarnya Rp1.000,- sedangkan apabila perbulan maka yang dibayarkan Rp30.000,-. Bagi pedagang yang memilih bayar perhari maka saat suatu hari sedang tidak berjualan tidak perlu membayar, sedangkan pedagang yang memilih bayar perbulan maka saat sedang tidak berjualan otomatis sudah terbayarkan karena dihitung

pembayaran satu bulan. Kemudian petugas pemungut retribusi menyetorkan uang hasil retribusi dari karcis sebelumnya setiap sebulan sekali pada tanggal 5.

Adapun selanjutnya pernyataan dari subjek II menyatakan bahwa Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) tidak mendapatkan bagian dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam perencanaan yang dijalankan sudah baik yaitu terdapat acuannya pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018. Namun terlihat juga bahwa dalam pelaksanaannya belum optimal karena dari pihak P4B dan pihak Dinas Lingkungan Hidup terlihat kurang komunikasi dan koordinasi sehingga kebijakan peraturan daerah yang dikeluarkan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Maka demi mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Lingkungan Hidup tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini karena perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan

Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B), keberadaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib retribusi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Pada proses pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutannya, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pengorganisasian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan Pengurus Pasar Besar yaitu mengenai sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara kepada subjek I bahwa sumber daya manusia pada kali ini untuk memudahkan menjalankan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar adalah petugas

pemungut karcis yang bukan langsung dari pihak Dinas Lingkungan Hidup tetapi dikuasakan ke pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) yang dalam hal ini petugas pemungut retribusi dikelola sendiri oleh mereka. Pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki kerja sama atau MOU dengan P4B untuk pelaksanaannya, namun terdapat juga beberapa petugas selain di Pasar Besar yang memiliki kontrak langsung dengan pihak dinas.

Selain itu, pengorganisasian yang diterapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar yaitu pembagian tugas. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ke semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar sudah sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerak atau bisa juga disebut pelaksanaan. Fungsi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yaitu

pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh petugas pemungut retribusi dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.

Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan Pengurus Pasar Besar sudah sesuai sebagaimana keterangan subjek II mengenai pelaksanaannya bahwa hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disetorkan oleh petugas pemungut kepada ketua blok di wilayah petugas memungut. Nantinya ketua blok tersebut akan menyetorkan kepada pimpinan P4B dan pimpinan P4B yang akan menyetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian subjek I menyatakan juga pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dibagi 60% disetorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan 40% untuk petugas pemungut retribusi. Petugas pemungut retribusi akan diberikan karcis yang resmi berporporasi dan sudah terdata nomornya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan orang yang membayar retribusi tersebut harus diberikan karcis resmi oleh petugas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan metode pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sangat mudah, yaitu hanya memberikan karcis kepada wajib retribusi. Penggunaan karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal

pemungutannya, sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyetornya ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun berdasarkan fungsi pertama dalam perencanaan bahwa petugas pemungut retribusi di Pasar Besar melakukan penyelewengan yakni menggunakan karcis ilegal. Sehingga dalam hal ini semestinya menjadi evaluasi untuk ke depan bagi pihak dinas agar tidak terulang kembali.

d. Pengawasan (*controlling*).

Pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bisa diminimalisir. Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, untuk menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya

penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin bisa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada pengawasan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar, Walikota Palangka Raya telah membuat surat edaran mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan sudah dibagikan kepada pelaku usaha yang dipungut retribusi serta petugas pemungut retribusi sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah. Kemudian menurut penuturan subjek I bahwa ada pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pengawasan pemungutan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pengawasan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sudah dilakukan dengan adanya koordinator yang harus bertanggung jawab jika ada laporan disetiap masing-masing TPS. Petugas yang membersihkan TPS sudah mulai bekerja dari jam 5 sampai 9 pagi. Terkadang ada laporan terkait adanya sampah yang belum diangkut

karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada jam yang ditentukan. Kemudian pengawasan pemungutan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yakni pada kewajiban petugas pemungut retribusi untuk menyetorkan 60% dari uang hasil retribusi, sedangkan pengawasan pada pelaku usaha yang dipungut retribusi diambil beberapa sebagai sampel kemudian pengawasan hanya sebatas pengetahuan tentang adanya pungutan dan ada tidaknya petugas yang memungut retribusi di tempat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ada 3 bentuk pengawasan yaitu *pertama*, pengawasan pada pelaku usaha yang dipungut retribusi diambil beberapa sebagai sampel kemudian pengawasan hanya sebatas pengetahuan tentang adanya pungutan dan ada tidaknya petugas yang memungut retribusi di tempat tersebut. *Kedua*, pengawasan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. *Ketiga*, pengawasan pemungutan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan cara petugas pemungut retribusi menyetorkan 60% dari uang hasil retribusi. Namun pengawasan yang dijalankan pihak Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal karena terlihat dari pernyataan subjek II tentang karcis ilegal.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan pada bab II dalam retribusi pelayanan persampahan/kebersihan melihat bagaimana

pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya yang ada maka peneliti menjabarkan hasil pengamatan berdasarkan pada teori retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya mempunyai persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara atau pun juga pemerintah daerah yakni sebagai sumber pendapatan daerah. Adapun retribusi memiliki jenis-jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Pada kali ini tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masuk ke dalam jenis retribusi jasa umum. Adapun objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- d. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, rumah ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan

akhir sampah merupakan dalam tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan untuk merealisasikan rencana tersebut. Hasil wawancara, peneliti menemukan pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya sudah menjalankan objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sebagaimana penuturan subjek I bahwa adanya pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah yang dipungut ke kios, warung, los, lapak, toko dan pedagang kaki lima dengan Rp1.000,- perhari sesuai yang tertera pada karcis tujuannya untuk memberikan fasilitas penyediaan tempat sampah dan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Retribusi ini tidak berlaku untuk pengangkutan sampah dari kios, warung, los, lapak, toko dan pedagang kaki lima ke TPS. Pengangkutan sampah dari tempat pelaku usaha atau perumahan maka ada jasanya tersendiri dengan iuran perbulan yang dibayarkan kepada pengangkut sampah itu sendiri atau disebut petugas roda tiga. Pemerintah berhak untuk memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena telah memberikan fasilitas pelayanan. Hasil retribusi ini termasuk ke dalam pendapatan daerah.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan pada bab II dalam pelayanan publik bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya yang ada maka peneliti menjabarkan hasil pengamatan berdasarkan pada teori pelayanan publik. Pelayanan publik diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung

maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta). Perihal pelayanan publik juga dikuatkan dengan adanya Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai angin segar dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian dan tepat waktu, akurasi, tidak diskriminatif, bertanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan pemaparan pada teori pertama pengelolaan dan teori kedua retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peneliti menemukan bahwa prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah sesuai dijalankan oleh subjek. Terkait prosedur pelayanan yang mudah, teknis dan administrasi seperti rincian biaya dan lain sebagainya. Kemudian adanya jangka waktu yang ditentukan demi lancarnya pelayanan. Terdapatnya peraturan daerah yang sah oleh pemerintah Kota Palangka Raya tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Adanya kelengkapan sarana dan prasarana

seperti pengangkutan sampah dari TPS ke TPA serta tentunya nilai tanggungjawab, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, keamanan dan kenyamanan dapat dilihat dari pernyataan subjek I bahwa hal tersebut masuk ke dalam pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya namun untuk petugas itu sendiri menyalahgunakan nilai tanggungjawab dan kejujuran karena karcis ilegal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada teori ini petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar belum maksimal menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik.

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Pandangan Ekonomi Syariah tentunya berbicara bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Agama yang sempurna Islam menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui. Poros dari aktivitas manajemen yang sempurna berada pada perencanaan begitu pula dengan konsep tentang perencanaan hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu dimasa mendatang. Tanpa perencanaan yang matang sesuatu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q. S. Al-Hasyr [59] : 18)<sup>93</sup>

Dinas Lingkungan Hidup tentunya memiliki perencanaan dalam meningkatkan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kesehatan di Pasar Besar Kota Palangka Raya seperti hasil wawancara kepada subjek I bahwa pengelolaan prosedur pelayanannya mudah. Kemudian terdapatnya peraturan daerah yang sah oleh pemerintah Kota Palangka Raya tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan serta adanya kelengkapan sarana dan prasarana seperti pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Perencanaan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dijalankan semestinya sesuai dengan nilai Islam. Namun dalam hal ini perencanaan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait peraturan daerah yang sah menghasilkan ketimpangan yang dirasakan oleh Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) karena mereka tidak mendapatkan bagian dari hasil retribusi tersebut dan hanya petugas pemungut retribusi yang mendapatkan bagian. Petugas pemungut retribusi menggunakan karcis ilegal dan tidak ingin menambah jumlah karcis dalam kontrak agar mendapatkan hasil retribusi yang sama dengan

<sup>93</sup><https://tafsirq.com/59-al-hasyr/ayat-18> (online pada 28 Oktober 2021 pukul 14.25 WIB)

bagian yang disetorkan kepada pihak dinas. Maka terkait hal itu tentunya dalam Islam dilarang karena sudah menyalahgunakannya.

Umat muslim dalam ajaran Islam ketika melakukan segala hal harus dengan cara yang rapi atau terorganisasi sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرْصُوصًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Q. S. Ash-Shaff [61] : 4)<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Lingkungan Hidup menerapkan pengorganisasian guna meningkatkan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar. Pengorganisasian yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar yaitu dari sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan petugas pemungut retribusi dalam setiap pasar dan juga Dinas Lingkungan Hidup membagikan tugas terhadap masing-masing pemungut retribusi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi yang dinyatakan dalam surat Ash-Shaff ayat 4 di atas.

Pada pandangan Islam juga, organisasi bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Pengaturan mekanisme kerja lebih ditekankan di organisasi. Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang

<sup>94</sup><https://tafsirq.com/61-as-saff/ayat-4> (online pada 28 Oktober 2021 pukul 14.28 WIB)

telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh petugas pemungut retribusi dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan dengan jalan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q. S. At-Taubah [9] :105)<sup>95</sup>

Pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar memiliki sistem yang memudahkan pedagang dalam membayar retribusi. Kemudian pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dalam Al-Qur'an menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya, yakni terdapat pada firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

<sup>95</sup><https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105> (online pada 28 Oktober 2021 pukul 14.30

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q. S. At-Tahrim [66] : 6)<sup>96</sup>

Pengawasan yang baik yaitu pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan sistem pengawasan yang baik. Rasulullah saw. melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah saw menegurnya. Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan fungsi pengawasan seperti yang diperintahkan dalam Islam, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan pengawasan *pertama*, pengawasan pada pelaku usaha yang dipungut retribusi diambil beberapa sebagai sampel kemudian pengawasan hanya sebatas pengetahuan tentang adanya pungutan dan ada tidaknya petugas yang memungut retribusi di tempat tersebut. *Kedua*, pengawasan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. *Ketiga*, pengawasan pemungutan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan cara petugas pemungut retribusi menyetorkan 60% dari uang hasil retribusi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dari keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup harus lebih maksimal lagi agar pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terkelola dengan baik. Kemudian antara semua pihak baik itu antara Dinas

---

<sup>96</sup><https://tafsirq.com/66-at-tahrim/ayat-6> (online pada 28 Oktober 2021 pukul 14.32 WIB)

Lingkungan Hidup dan Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar serta petugas pemungut retribusi dengan pedagang (wajib retribusi) harus transparan, karena sesuai dengan prinsip Islam yaitu jujur dan adil. Namun prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh petugas pemungut retribusi karena menggunakan karcis ilegal sebagai penambah hasil upah.

Kemudian peneliti juga menemukan bahwa dalam sumber pendapatan dan pengeluaran Negara Islam, kondisi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masuk dalam sumber pendapatan Negara Islam bagian *fai* dan *kharaj*. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Meliputi harta yang tergolong *fai* bagi seluruh kaum Muslim, dan pemasukan dari sektor pajak (*dlaribah*) yang diwajibkan bagi kaum Muslim tatkala sumber-sumber pemasukan Baitul Mal tidak cukup untuk memenuhi anggaran belanja yang bersifat wajib, baik dalam keadaan krisis maupun tidak. Untuk keperluan ini dikhususkan suatu tempat di dalam Baitul Mal dan tidak dicampur dengan harta lainnya. Ini karena harta tersebut digunakan secara khusus untuk mengatur kepentingan kaum Muslim serta kemaslahatan mereka sesuai pendapat dan ijtihad Khalifah.

Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya mempunyai persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak (*dlaribah*), yakni untuk dapat mengisi kas negara atau daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya dan

untuk mengatur kemakmuran masyarakat daerah melalui jasa yang diberikan dengan secara langsung kepada masyarakat.

Sama halnya dengan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh pemerintah. Uang hasil retribusi tersebut sebagai sumber pendapatan daerah yang mana akan dikelola menjadi fasilitas umum seperti tempat pembuangan sampah dan pemusnahan akhir sampah yang sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat agar terhindar dari hal-hal berbahaya yang diakibatkan dari tidak dikelolanya sampah dengan baik.

Allah Swt. memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahata dari kaum Muslim. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslim untuk membayar pajak hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih (sebatas kekurangannya saja hingga terpenuhi). Kewajiban membayar pajak tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara yang *ma'ruf*.

Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan, dan jika tidak dibiayai maka bahaya (*dlarar*) akan menimpa umat. Misalnya untuk (pembiayaan) jalan-jalan umum, sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, masjid-masjid, pengadaan saluran air minum, dan lain-lain. Pembiayaan

untuk urusan-urusan tersebut bersifat tetap, baik di baitul mal ada uang/harta ataupun tidak. Jika di baitul mal ada uang, maka dikeluarkan untuk membiayai sarana-sarana umum tersebut. Jika tidak ada, kewajiban itu beralih kepada umat. Karena pembiayaan untuk keperluan tadi merupakan kewajiban kaum Muslim. Sebab, jika sarana-sarana tersebut tidak ada akan menyebabkan bahaya bagi umat.

Kemudian kondisi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan juga masuk dalam sumber pengeluaran Negara Islam bagian harta pemilikan umum. Menurut perspektif Islam harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya). Bagi kaum muslim menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun, mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk dalam jenis harta milik umum pertama yakni sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum Muslim dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan fasilitas penyediaan tempat pembuangan sampah, pemusnahan akhir sampah dan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Mencermati secara tepat, maka apa yang disebut sarana umum adalah bahwa seluruh manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika sarana tersebut hilang maka manusia terpilah-pilah dan berusaha untuk mencarinya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya ialah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya dan dalam proses pemungutan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikuasakan ke pihak ketiga. Persatuan Pengurus Pedagang Pasar Besar (P4B) dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan DLH secara satu pintu untuk mengelola petugas pemungut karcis retribusi tersebut di Pasar Besar. P4B bertanggung jawab menyetorkan uang hasil retribusi dari petugas pemungut retribusi, 60% kepada pihak DLH dan 40% sebagai upah petugas pemungut retribusi. Karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan tarif Rp1.000,- perhari diberlakukan untuk kios, warung, los, lapak, toko dan pedagang kaki lima untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Dalam proses pemungutan karcis retribusi ditemukan adanya karcis ilegal yang digunakan petugas pemungut retribusi untuk mendapatkan upah lebih. Kemudian DLH sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempunyai tiga bentuk pengawasan dalam pengelolaan retribusi tersebut yaitu *pertama*, pengawasan pada pelaku usaha yang dipungut retribusi diambil beberapa sebagai sampel kemudian pengawasan hanya sebatas pengetahuan tentang adanya pungutan dan ada tidaknya petugas yang memungut retribusi di tempat tersebut. *Kedua*,

pengawasan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. *Ketiga*, pengawasan pemungutan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan cara petugas pemungut retribusi menyetorkan 60% dari uang hasil retribusi.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, bahwa segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui. Kemudian perencanaan yang diterapkan oleh DLH dijalankan semestinya sesuai dengan nilai Islam. Namun dalam hal ini perencanaan yang dibuat oleh DLH menghasilkan ketimpangan yang dirasakan oleh P4B karena mereka tidak mendapatkan bagian dari hasil retribusi tersebut dan hanya petugas pemungut retribusi yang mendapatkan bagian. Petugas pemungut retribusi menggunakan karcis ilegal dan tidak ingin menambah jumlah karcis dalam kontrak agar mendapatkan hasil lebih. Maka terkait hal itu tentunya dalam Islam dilarang karena sudah menyalahgunakannya. Kemudian pengelolaan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan masuk dalam kelompok sumber pendapatan Negara Islam bagian fai dan kharaj dan sumber pengeluaran Negara Islam bagian harta pemilikan umum yakni sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan peneliti memberi saran, yaitu :

1. Bagi pedagang yang termasuk dalam wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan agar tetap memperhatikan terkait karcis retribusi resmi ataupun ilegal. Kemudian ketika diminta untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tetap bertanggungjawab agar pelayanan publik di Kota Palangka Raya semakin maju dan berkembang.
2. Bagi pihak pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengoptimalkan kondisi pengawasan dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Palangka Raya. Harapannya juga dari pemerintah dan pihak yang berkaitan agar transparan mengenai hasil retribusi tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengadakan penelitian dengan topik atau tema yang sama, disarankan untuk melakukan kajian menggunakan metode yang berbeda dari penelitian ini dan menggunakan variabel yang lebih banyak lagi dibandingkan penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2007.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. cet ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Handayani, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: Bina Aksara. 2007.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2017.
- Harahap, dkk. *Islam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi. 2007.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung. 1989.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2010.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Putra, Fadhilla. *New Public Governance*. Malang: UB Press. 2012.
- Riyadi, Slamet. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Usaha Nasional Karya Indah. 2008.
- Salim, Peter dan Yenny Salim *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 2002.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.

- Sondang, Siagan. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. cet XII. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2012.
- Surjadi. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reifika Aditama. 2012.
- Syamsi, Ibnu. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara. 1998.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Winardi. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni. 1986.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Terjemahan Ahmad S. Jakarta: HTI Press. 2008.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

- Asrul Rusli, “Penegakan PERDA No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Ayuni, “Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- David Ari Susanto, “Praktik Arisan Pedagang Pasar Besar Di Kota Palangka Raya Di Tinjau Dalam Ekonomi Islam”, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.
- Fernanda Rizal, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Ditinjau Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Perumahan di Kecamatan Tampan)”, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Merbu Wahyudi. “Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Palangka Raya)”. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, Volume 7. 2018.
- Nunung Nurlaela. “Analisis Fungsi Distribusi Keuangan Negara (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum)”. *Jurnal Millah*. Volume XV Nomor 1. 2015.

### **C. Undang-Undang**

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

### **D. Website**

<https://dlh.palangkaraya.go.id/> (online pada 25 September 2021)

<https://mediabelajarpais.blogspot.com/2012/06/hadits-tentang-kebersihan.html>  
(online pada 28 Oktober 2021)

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang> (online pada 25 September 2021)

<https://pendidikan.co.id/pengertian-retribusi-daerah/> (online pada 29 Juni 2021)

<https://tafsirq.com/59-al-hasyr/ayat-18> (online pada 28 Oktober 2021)

<https://tafsirq.com/61-as-saff/ayat-4> (online pada 28 Oktober 2021)

<https://tafsirq.com/66-at-tahrim/ayat-6> (online pada 28 Oktober 2021)

<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105> (online pada 28 Oktober 2021)



IAIN  
PALANGKARAYA